

FAKTOR FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN SIRI

(Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah**



OLEH :

**ULFI NUR NADHIROH PRATISTA
1402016137**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2018

Drs. H. Sahidin, M.Si

Jl. Merdeka Utara 1/B 9 Ngaliyan Semarang

Yunita Dewi Septiana, M.A.

Jl. Karonsih Timur Raya V/128 Ngaliyan Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (eksemplar)

Hal : Naskah Skripsi

An. (Ulfi Nur Nadhiroh Pratista)

Kepada YTH.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Dan
Hukum

UIN WALISONGO SEMARANG

di Semarang.

Assalamualaikum wr.wb

Setelah meneliti, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Ulfi Nur Nadhiroh Pratista.

NIM : 1402016137

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah


Judul skripsi : **"FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN SIRI
(Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)"**

Dengan ini telah kami setuju dan kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan . Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Walaikumsalam wr.wb

Semarang , 12 Desember 2018

Pembimbing I


Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321199303 1 005

Pembimbing II


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627 200501 2003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : ULFI NUR NADHIROH PRATISTA
NIM : 1402016137
Judul : **FAKTOR FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN SIRI**
(Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 17 Desember 2018

Ketua Sidang

NUR HIDAYATI SETYANI, SH., M.H

NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A

NIP. 197606272005012003

Penguji I,

THOLKHATUL KHOIR, M.

NIP. 197701202005011005

Penguji II,



AMIR TAJRID, M.Ag.

NIP. 197204202003121002

Mengetahui:

Pembimbing I

Dr. H. Sahidin, M.Si.

NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, MA.

NIP. 197606272005012003

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Konsonan			
a/ʾ = أ	d = د	ḍ = ض	k = ك
b = ب	ẓ = ذ	ṭ = ط	l = ل
t = ت	r = ر	ẓ = ظ	m = م
ṣ = ث	z = ز	‘ = ع	n = ن
j = ج	s = س	ḡ = غ	w = و
ḥ = ح	sh = ش	f = ف	h = هـ
kh = خ	ṣ = ص	q = ق	y = ي
Vokal Panjang		Vokal Pendek	
أ ...	āَ.....	a
ي ...	īِ.....	u
و ...	ūُ.....	i
Diftong			
أَوْ		au	
أَيَّ		Ay	
Kata Sandang			
Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al			
Qamariyyah		Shamsiyyah	
الرحمان	al-Raḥmān	الشمس	al-Shams

MOTTO

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجة والحاكم)

*“Sesuatú perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak
perceraian”*

(Riwayat Abū Dāwūd, Ibn Mājah, dan al-Hākīm, dari Ibn ‘Umar).

..

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Juni 2018

Deklator

ULFI NUR NADHIROH PRATISTA

NIM. 1402016137

Abstrak

Dalam prosedur aturan perkawinan yang ada di masyarakat Islam Indonesia adalah bahwa perkawinan harus dicatat secara resmi dan di publikasikan sesuai dengan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pada kenyataannya tidak semua masyarakat yang ada di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya bahwa sebagian masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal masih melaksanakan perkawinan siri yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasi ini merupakan tindakan yang berbeda dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian adalah pertama, bagaimana pelaksanaan perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal? Kedua, apa faktor penyebab perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal?.

Untuk mengungkap fakta perkawinan siri yang ada pada masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal peneliti menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dan analisis penelitian menggunakan teknik analisis diskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perkawinan siri yang dilakukan di masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal. Pada perkawinan siri yang ada pada masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal dilakukan karena menunggu proses kepastian hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan melegalkan secara agama Islam (fiqh). Sesuai dengan rumusan masalah diatas pertama, bagaimana pelaksanaan perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal dalam pelaksanaan perkawinan siri tersebut sesuai dengan pelaksanaan akad perkawinan pada hukum Islam (fiqh) yaitu adanya wali, saksi, kedua calon mempelai dan ijab qabul akan tetapi tidak di catat dan tidak dipublikasikan. Kedua, apa faktor penyebab perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal kaitanya dengan faktor yang menyebabkan masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal melakukan perkawinan siri adanya faktor perceraian di luar Pengadilan menjadikan masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal memilih untuk melakukan perkawinan siri untuk menunggu proses perceraian yang legal dan menghindari zina dan fitnah. Pada pelaksanaan perkawinan siri dengan faktor perceraian di luar Pengadilan dalam praktiknya tidak ditemukan pertentangan dalam hukum Islam (fiqh) tersebut sehingga tetap dianggap legal (baik untuk anak yang baru dilahirkan dari perkawinan yang baru). Akan tetapi dalam konteks hukum Islam yang diterapkan dalam Indonesia yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam), perkawinan siri dengan faktor perceraian di luar Pengadilan dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perkawinan yang diatur dalam hukum KHI dalam pasal 5 dan pasal 6, dalam perceraian diatur dalam KHI dalam pasal 115 dan pasal 142.

Kata Kunci : Perkawinan Siri, Cerai Diluar Pengadilan. Singorojo Kendal.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu menganugerahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu diharapkan syafaatnya.

Skripsi ini berisikan mengenai pelaksanaan perkawinan siri dan faktor-faktor penyebab perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal, yang dalam pelaksanaan perkawinan tersebut dilatarbelakangi karena adanya proses menunggu kepastian hukum dari pihak yang berwenang dan melegalkan secara agama upaya untuk terhindar dari zina dan fitnah. Dalam pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai dengan hukum dan syarat yang ada di hukum Islam (fiqh) akan tetapi tidak sesuai dengan hukum di UU No.1 tahun 1974 Pasal 1 dan 2 dan KHI Pasal 5 dan 6. Penyebab dari perkawinan siri tersebut adanya faktor perceraian di luar Pengadilan. Penulis dalam penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, penulis juga menyadari bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfa'at bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfa'at dan barokah.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu teriring doa dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag beserta seluruh sifitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfa'atkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si, dan Ibu Yunita Dewi Septiana, MA selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkankan waktu, mencurahkan pikiran, dan perhatian serta dengan penuh kesabaran membimbing dalam proses penulisan skripsi.
3. Para dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bimbingan dan arahan dalam proses belajar di kuliah ataupun dalam diskusi.
4. Para pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah meminjamkan buku-bukunya sebagai bahan rujukan bagi penulis.
5. Bapak Mukhlis selaku kepala KUA kecamatan Singorojo, bapak Nasikin selaku modin kecamatan Singorojo dan para karyawan yang telah mengizinkan, membantu serta menghantarkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Masyarakat Kecamatan Singorojo selaku informan yang telah meluangkan waktunya serta menghantarkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibuku tersayang Suyitno dan Tri Endang Rachmawati, yang telah banyak memberikan semangat, saran, curahan kasih sayang, serta tetes air mata sehingga ananda dapat menyelesaikan studi ini.
8. Kakak Tatang Ady Bramantyo, Idha Ary Wardhani, Bachtyar Mandala Irianto dan adikku Reza Nur Assyifa untuk motivasi dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
9. Untuk sahabatku Amira Rofila Irbah, Ayu Nisaurrizqiyah, Nisa Rahma Nur Azizah dan Sakinah yang menjadi bagian dalam proses pembelajaran penulis di kampus UIN Walisongo Semarang terimakasih untuk persahabatan kalian selama ini.
10. Teman-teman angkatan 2014 jurusan Hukum Perdata Islam khususnya ASC 2014 dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua, tiada yang dapat penulis perbuat untuk membalas kebaikan mereka, kecuali ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 12 Desember 2018

Penulis

ULFI NUR NADHIROH PRATISTA

NIM. 1402016137

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I: Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tela'ah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	19

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dan Perkawinan

Siri	22
A. Pengertian Perkawinan	22
B. Syarat Dan Rukun Perkawinan	25
C. Dasar Hukum Perkawinan	24
D. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan	52
E. Pengertian Perkawinan Siri	43
F. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Siri	45

BAB III: Perkawinan Siri Di Kecamatan Singorojo Kabupaten

Kendal	54
A. Profil Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal	54
B. Perkawinan Siri Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal	63

BAB IV: Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Siri Di

Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.....	77
A. Analisis Perkawinan Siri Di Masyarakat Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal	77
B. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Siri	88

BAB V: Penutup

105

A. Kesimpulan	105
---------------------	-----

B. Saran	110
C. Penutup	110

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Singorojo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Singorojo merupakan satu dari 20 kecamatan di kabupaten Kendal provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas wilayah; sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Kaliwungu Selatan dan kecamatan Pegandon, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Temanggung, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Patean, dan sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Boja dan Limbangan. Kecamatan Singorojo terdapat 13 (tiga belas) desa / kelurahan diantaranya adalah desa Cening, Sukodadi, Kaliputih, Getas, Banyuringin, Kedungsari, Ngareanak, Singorojo, Cacaban, Kalirejo, Merbuh, Trayu, Kertosari.¹

Praktik nikah siri di Indonesia lumrah terjadi, termasuk di kecamatan Singorojo menurut peneliti dalam kegiatan pra riset ada 22 (dua puluh dua) pasangan dalam melakukan perkawinan siri dalam setahun.² Sedangkan di kecamatan Boja dalam setahun hanya ada 9 (sembilan) pasangan praktik perkawinan siri.³ Perkawinan siri di kecamatan Singorojo memiliki peningkatan perkawinan siri yang cukup banyak apabila dibandingkan dengan kecamatan Boja tindakan perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan

¹ Sentono Nugroho, *Koordinator statistik kecamatan Singorojo*, Geografis kecamatan Singorojo 2017

² wawancara dengan modin Singorojo, Rabu 16 Mei 2018 pukul 12.50 WIB, Rumah Nasikin Modin Singorojo.

³ wawancara dengan modin Boja, Senin 30 April 2018 14.35 WIB, Rumah Muslich Modin Boja.

Singorojo baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial pasti didasari oleh faktor faktor yang menyebabkan untuk melakukan perkawinan siri yang mereka putuskan. Faktor dari sebuah tindakan putusan tersebut yang mempengaruhi dilakukanya perkawinan siri dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya, begitu juga dengan melakukan perkawinan siri. Pelaku perkawinan siri yang ada di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal tentu mempunyai faktor yang melatar belakangi mereka melakukan perkawinan siri tersebut.

Istilah kawin atau nikah merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain. Secara etimologi kata nikah berasal dari نكح yang berarti الوطاء yaitu hubungan badan sedangkan secara terminologi, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁴ Istilah perkawinan dapat diartikan dengan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, sedangkan menurut KHI, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītssāqanghalidzān*

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia:2001. hlm.1

ميشاقاغلظا untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Pernikahan siri سري adalah pernikahan yang secara bahasa adalah berkumpul atau bercampur, sedangkan menurut syariat secara hakekat adalah akad (nikah) dan secara majaz adalah *al-wath'u* الوطاء (hubungan seksual) menurut pendapat yang *sāhīh* شاهه , karena tidak diketahui sesuatupun tentang penyebutan kata nikah dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala- kecuali untuk makna *at-tazwīj* التزويج (perkawinan). Kata “siri” سري berasal dari bahasa Arab “*sirrun*” سرن yang berarti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan. Melalui akar kata ini nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan.⁶

Pernikahan siri yang meski sah secara syar'i, namun karena tidak mempunyai bukti tertulis berupa akta nikah, maka tetap ilegal secara hukum negara. Pelaksanaan nikah siri dapat memunculkan banyak permasalahan dikemudian hari, namun dengan berbagai dalih masih banyak dijumpai pelaku nikah siri, seperti di beberapa desa yang ada di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal pra riset yang telah dilakukan peneliti didapat informasi tentang kenyataan

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (JakartaP: Rajawali Pers,2015) hlm.51

⁶ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm 295

bahwa masyarakat kecamatan Singorojo ini tidak sedikit yang melakukan perkawinan siri.

Berdasarkan dari pemaparan di atas dan dengan ditemukan kenyataan bahwa di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal masih ditemukan perkawinan siri membuat peneliti tertarik untuk mengetahui pelaksana'an dan faktor-faktor pernikahan siri pada masyarakat kecamatan Singorojo tersebut, sehingga peneliti merasa terdorong untuk mengambil judul penelitian, "Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Siri (Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi titik fokus didalam penelitian , yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal ?
2. Apa faktor faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal ?

C. Tujuan dan Manfa'at Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal.

Adapun manfa'at dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang pernikahan siri.
2. Untuk mempertimbangkan masyarakat dalam mengambil tindakan perkawinan siri .

D. Tela'ah Pustaka

Untuk dapat mengetahui adanya fakta dari penelitian, maka penulis akan menguraikan penelitian dan tulisan ilmiah yang mempunyai kesamaan dalam tema tetapi dalam permasalahannya berbeda. Berdasarkan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah pelaksana'an perkawinan siri diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi Saudara Rita Rochayati Universitas Negeri Yogyakarta tentang '*Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Siri Di Kampung Barengkok Umbulan Kecamatan Cikeusik*' yang dalam skripsinya berisikan kesimpulan pokok yang peneliti ajukan bahwa pelaksanaan pernikahan faktor-faktor yang mendorong pernikahan siri di Kampung Barengkok, antara lain keadaan ekonomi yang lemah, faktor usia yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan, rendahnya tingkat pendidikan, dan dorongan dari keluarga dan masyarakat setempat serta keinginan poligami. Dan Dampak bagi pelaku perempuan diantaranya, dapat memelihara kehormatannya terutama yang terkendala dengan usia dan ekonomi, muncul persoalan penetapan status istri saat terjadi perceraian, dan ketidaknyamanan. Dampak bagi pelaku laki-laki

yaitu kemudahan dalam pernikahan, lebih bebas untuk menikah lagi, dan tidak dipusingkan dengan harta gono gini atau warisan jika terjadi sesuatu pada pernikahannya.⁷

Kedua, Skripsi Saudara Siti Ummu Abdillah Universitas Sultan Agung Semarang tentang '*Analisis Hukum Terhadap Faktor Faktor Yang Melatar Belakangi Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak* ', dalam skripsi ini berisikan tentang Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah siri adalah karena faktor ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas/kerja atau sekolah, ada anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi, hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, faktor sosial, sulitnya aturan berpoligami dan karena tidak ada tindakan yang tegas.⁸

Ketiga, skripsi saudara Achmad Nurseha Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Blora)*' yang dalam skripsi berisikan Nikah dibawah tangan menurut mereka (pelaku nikah bawah tangan) dipersepsikan sebagai suatu pernikahan berdasarkan prosedur agama Islam tetapi belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan itu belum atau tidak dipublikasikan.. faktor-faktor yang menyebabkan melakukan nikah bawah tangan adalah mahal nya biaya

⁷ Rita Rochayati , "*Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Siri Di Kampung Barengkok Umbulan Kecamatan Cikeusik* ", Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, 2014

⁸ Siti Ummu Abdillah , "*Analisis Hukum Terhadap Faktor Faktor Yang Melatar Belakangi Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak* ", Mahasiswa Universitas Sultan Agung Semarang , 2008

perkawinan, kendala pada masa studi, dan kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu, *pertama*, tujuan yang bersifat normatif, merupakan keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah, *kedua* tujuan yang bersifat psikologis yakni untuk memperoleh ketenangan atau ketenteraman jiwa, *ketiga* tujuan yang bersifat biologis yaitu untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual, dan *keempat*, tujuan yang bersifat sosial ekonomis, tercermin dari keinginan mereka, untuk merahasiakan pernikahannya.⁹

Keempat, skripsi saudara Ellina Lailina Hidayah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang '*Pendapat Ulama di Desa Boja Terhadap Pengucapan Talak di Luar Pengadilan*' yang dalam skripsinya berisikan pendapat ulama di Desa Boja menyatakan bahwa talak yang terjadi diluar pengadilan adalah sah, karena talak adalah hak suami, ucapan suami kepada istrinya dengan kata-kata "kamu saya cerai" dan sejenisnya. Jika suami telah mengucapkan kata-kata seperti dalam fiqh kepada istrinya maka istri tersebut sudah tidak halal bagi suaminya. *Kedua* dalam fiqh yang ditulis Imam Madzhab dan pengikutnya tidak ditemukan pendapat yang menyatakan bahwa talak harus diucapkan dipengadilan. Talak yang diucapkan oleh suami kapan dan dimanapun .¹⁰

⁹ Achmad Nurseha, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Blora)*", Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

¹⁰ Ellna Lailina Hidayah, "*Pendapat Ulama di Desa Boja Terhadap pengucapan Talak di Luar Pengadilan*", Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016

Kelima, skripsi saudara Moh Basyar Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang '*Tinjauan Hukum Islam tentang penisbatan anak hasil perkawinan siri (studi kasus di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)*' skripsi ini berisikan tentang *pertama* ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun dinisbatkan kepada isteri yang sah, tetap saja anak hasil perkawinan *sirri* tidak dapat dianggap sah karena kurang relevan dengan proses mendapatkan anak yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua* ditinjau dari hukum Islam dasar, status anak yang dinisbatkan tidak memiliki status yang jelas karena bukan termasuk anak yang sah dan juga tidak dapat dimasukkan dalam kelompok anak zina atau *li'ān* لعان. Dianggap bukan sebagai anak yang sah karena dalam prosesnya, anak tersebut tidak lahir dari ibu yang dinisbatinya melainkan dari istri kedua ayahnya. Sedangkan dianggap bukan sebagai anak zina karena anak tersebut dilahirkan oleh istri kedua yang sah dalam konteks hukum Islam. Sehingga anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan nasab pada garis ayahnya. Dan tidak dianggap *li'an* karena ayah dan ibu dari anak tersebut tidak dalam keadaan *li'an* dengan saling menuduh satu dengan yang lainnya. Namun jika ditinjau dari hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam wujud Kompilasi Hukum Islam (KHI) status anak hasil perkawinan *sirri* yang dinisbatkan sama seperti tinjauan UU No. 1 Tahun 1974. berdasarkan pada tata ketaatan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam

Surat an-Nisa' ayat 59, maka hukum Islam yang dapat dipergunakan untuk melalui status anak hasil perkawinan *sirri* di Indonesia adalah KHI.¹¹

Keenam, skripsi saudara Mujiati Universitas Negeri Semarang tentang '*Nikah Siri Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Sosial di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus*' skripsi berisikan tentang alasan atau yang melatarbelakangi seseorang untuk nikah siri adalah karena ingin berpoligami, keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan, kondisi sosial budaya atau adat istiadat, dan yang terakhir karena ingin menghindari dari perbuatan zina. Dampak perkawinan dibawah tangan ini sangat merugikan bagi pihak istri dan anak, bagi kedua belah pihak adalah mendapatkan gujungan dari masyarakat sekitar atau malu bersosialisasi dengan masyarakat, bagi anak dapat berdampak pada psikologi dan kehidupan sosial sang anak. Bagi sang istri dapat ditinggalkan suaminya begitu saja tanpa diceraikan karena sang suami tahu pihak istri tidak dapat menuntut di hadapan hukum karena tidak mempunyai bukti yang autentik tentang kejelasan perkawinan tersebut. Dan pada akhirnya sang istrilah yang harus menanggung biaya hidup atau nafkah termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Disamping itu juga para pihak yang telah melakukan nikah siri akan mendapat gujungan dari masyarakat sekitar dan malu dalam bersosialisasi dengan masyarakat.

Perkawinan siri ini juga akan membawa akibat hukum bagi anak yang lahir yaitu bukan anak sah menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 walaupun sebenarnya tetap dianggap anak sah menurut agama, sulit bagi

¹¹ Moh. Basyar, "*Tinjauan Hukum Islam tentang penisbatan anak hasil perkawinan sirri (Studi kasus di Desa Hadpolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)*", Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

seorang anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan untuk membuat akta kelahiran sebab salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran adalah dengan melampirkan surat nikah, pihak anak tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya jika suatu saat nanti ayahnya meninggal dunia. Akibat hukum terhadap harta benda adalah bahwa harta yang dimiliki itu bukan harta bersama melainkan harta masing-masing dan tidak dapat mewarisi.¹²

Berdasarkan pembaca terhadap penelitian “Faktor Faktor Penyebab Perkawinan Siri (Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)” berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian saya fokus pada pelaksana’an perkawinan siri dan faktor penyebab perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal sedangkan penelitian terdahulu pertama skripsi saudara Rita Rochayati dengan judul ‘*Faktor-faktor Pernikahan Siri Di Kampung Barengkok Umbulan Kecamatan Cikeusik*’ fokus terhadap faktor-faktor yang mendorong pernikahan siri¹³, kedua Skripsi Saudara Siti Ummu Abdillah tentang ‘*Analisis Hukum Terhadap Faktor Faktor Yang Melatar Belakangi Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak*’ fokus terhadap faktor yang melatar belakangi nikah siri dan dampak hukumnya¹⁴, ketiga skripsi saudara Achmad Nurseha tentang ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Blora)*’ fokus dengan faktor-faktor yang menyebabkan

¹² Mujiati, “*Nikah Siri dan Implikasinya Dalam Kehidupan Sosial di Desa Ngarangan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus*”,Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, 2011

¹³ Rita Rochayati, *Faktor-faktor Pernikahan Siri Di Kampung Barengkok Umbulan Kecamatan Cikeusik*. Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, 2014

¹⁴ Siti Ummu Abdillah tentang ‘*Analisis Hukum Terhadap Faktor Faktor Yang Melatar Belakangi Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak*, Mahasiswa Universitas Sultan Agung Semarang,2008

pernikahan siri dan persepsi nikah dibawah tangan menurut pelaku nikah dibawah tangan¹⁵, keempat skripsi saudara Ellina Lailina Hidayah tentang '*Pendapat Ulama di Desa Boja Terhadap Pengucapan Talak di Luar Pengadilan*' Fokus terhadap pendapat ulama tentang ikrar talak yang diucapkan diluar pengadilan¹⁶ kelima skripsi saudara Moh Basyar tentang '*Tinjauan Hukum Islam tentang penisbatan anak hasil perkawinan siri (studi kasus di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)*' fokus dengan hasil anak dari pernikahan siri yang di isbatkan¹⁷, keenam skripsi saudara Mujiati tentang '*Nikah Siri Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Sosial di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus*' skripsi berisikan tentang alasan atau yang melatarbelakangi seseorang untuk nikah siri¹⁸.

E. METODE PENELITIAN

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian penulis menggunakan penelitian normatif empiris. pendekatan normatif yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau

¹⁵ Achmad Nurseha '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Blora)* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,., 2016

¹⁶ Ellina Lailina Hidayah '*Pendapat Ulama di desa Boja Terhadap Pengucapan Talak di Luar Pengadilan*', Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo,2016

¹⁷ Moh Basyar, '*Tinjauan Hukum Islam tentang penisbatan anak hasil perkawinan siri*', Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2010

¹⁸ Mujiati, '*Nikah siri dan Implikasinya Dalam Kehidupan Sosial di Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus*', Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, 2011

kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.¹⁹ Pendekatan ini berdasarkan pada nash al-Qur'an dan Hadis, hasil Ijtihad ulama serta beberapa kaidah fiqh yang terkait dengan perkawinan siri yang terjadi pada masyarakat kecamatan Singorojo.

Sedangkan pendekatan empiris yaitu dipergunakan untuk menganalisis langsung di lapangan yaitu wawancara dengan beberapa pelaku tindak perkawinan siri di kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang perkawinan siri fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang keberlangsungan kehidupan pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri. Setelah gambaran dan fakta-fakta itu diperoleh kemudian akan dianalisis secara Kualitatif karena data tersebut akan dianalisa yang didasarkan pada disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan obyek permasalahan.

2. Sumber Data

Sumber data ada dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁰ Sumber data primer yang dimaksud adalah wawancara dengan kepala desa dan mudin di setiap desanya dan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet Ke-3, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.10

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 84-85.

masyarakat yang bersangkutan dengan perkawinan siri. Pelaku perkawinan siri yang penulis wawancarai diantaranya adalah²¹

No	Nama pelaku perkawinan siri	Alamat pelaku perkawinan siri
1.	Hanifah dan Budi	Desa Getas.
2.	Yuli dan Dwi	Desa Getas
3.	Sumiani dan Solikin	Desa Cening
4.	Ana dan Didik	Desa Getas
5.	Ferry dan Aryyuda	Desa Singorojo

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa sumber data tertulis ini diperoleh melalui data dokumentasi terhadap kondisi lingkungan dan warga di kecamatan Singorojo yang melakukan pernikahan siri dan arsip-arsip resmi²² yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum

Terdapat tiga sumber hukum penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²³ Berupa undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas,

²¹ *Nama Pelaku Nikah Siri Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal*, Menurut Informasi Dan Pengamatan Di Setiap Desa.

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 36.

²³ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 31.

UU No.1 Tahun 1974, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KHI tentang hukum perkawinan.

- b. Bahan hukum sekunder adalah yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, dan lainnya.²⁴
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁵ Yaitu berupa kamus-kamus.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena penelitian ini menerapkan teknik-teknik khusus untuk mengurangi terjadinya pemilahan dalam pengumpulan data dan tingkat analisisnya²⁶ Penelitian ini menggunakan jenis sumber data yang diperoleh secara lisan dan tertulis. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik diantaranya dengan pengamatan wawancara mendalam, observasi partisipasi dan dokumenter.

1) Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.²⁷ Dalam menggunakan metode interview sampel biasanya menjadi persoalan

²⁴ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 32.

²⁵ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 32.

²⁶ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, Terj. A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993, hlm. 42

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013. Hlm 59

yang sering diperdebatkan. Cara pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif lebih bersifat purposif.

Alat ini akan digunakan dengan tujuan untuk mewawancarai masyarakat kecamatan Singorojo dan kepala desa setiap desa di kecamatan Singorojo untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pemahaman dan wawasan dan respon mereka. Wawancara ini akan dilakukan secara terarah dan intensif dengan mengacu pada pedoman yang telah dirancang.

2) Pengamatan

Tujuan dari pengamatan adalah untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²⁸

Untuk memperoleh akses langsung terhadap objek yang diteliti, Penulis akan melakukan observasi di kalangan masyarakat. Observasi ini dimaksudkan untuk mendapat informasi awal mengenai kondisi masyarakat langsung di lapangan, sehingga dimungkinkan adanya kontak dan kerjasama dalam forum lebih lanjut.

3) Dokumenter

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013. Hlm 58

metode dokumenter adalah metode yang di gunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan dokumenter memegang peranan yang amat penting.²⁹

Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan latar belakang atau pembahasan perkawinan siri. Dokumen atau risalah yang berkembang selama berlangsung *bahtsul masail* بحث المسائل ini penting untuk bisa mengungkap berbagai informasi yang tidak bisa ditangkap oleh media masa maupun wawancara mendalam .

5. Judgement Sampling (Purposive sampling).

Teknik sampling purposive adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Biaya yang diperlukan dengan menggunakan metode penarikan contoh dengan metode judgement sampling ini tidak besar dan juga tidak kecil (sedang). Metode ini cukup luas juga digunakan dalam prakteknya.

Keunggulan metode ini adalah berguna untuk peramalan-peramalan tertentu. Disamping itu, sampel digaransikan terhadap tujuan tertentu. Sementara itu, kelemahan metode ini adalah jika terjadi bias pada keyakinan peneliti bahwa sampelnya baik, akan membuat sampel yang

²⁹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*, Jakarta: Kencana 2007, Hlm124

terambil tidak mewakili populasi. Kelemahan lainnya adalah tidak dapat dilakukannya proyeksi data. Dalam hal ini, kegiatan memproyeksi data dengan metode judgement sampling tidak tepat.³⁰

1. Metode Analisis Data

Menurut Bodgen dan Biklen, mengatakan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, memutuskan apa yang didapat diceritakan kepada orang lain.³¹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman. Model interaktif ini terdiri dari empat hal yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan verifikasi.

Proses analisis data dengan model analisis interaktif ini dilakukan dengan tiga tahap, antara lain sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan – catatan tertulis di

³⁰ Hendri Tanjung, Abrista Devi Eds, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013 hlm. 117

³¹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*, Jakarta: Kencana 2007 hlm. 149

lapangan. Reduksi data ini bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat lebih mudah ditarik dan diverifikasi.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian serta dokumentasi yang telah didapatkan akan diseleksi oleh peneliti.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membuat coding hasil wawancara. Pencodingan dilakukan dengan tujuan untuk menyeleksi data. Selain itu, juga membuat ringkasan tentang perkawinan siri di setiap desa yang ada di kecamatan Singorojo dan membuang bagian-bagian yang tidak penting sehingga dihasilkan gambaran yang fokus tentang pokok penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini cenderung mengarah pada penyederhanaan data yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif, sehingga mudah dipahami.

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun informasi-informasi tentang faktor – faktor penyebab perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal .

3. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan juga sebagai langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Hal tersebut dilakukan dengan cara agar data yang diperoleh dan ditafsirkan memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.³²

F. Sistematika Penulisan .

Dalam pembahasan penelitian ini nantinya agar terarah pada tujuan dan memperoleh penelitian secara keseluruhan, maka penulis sampaikan sistematis penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab secara global yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab yaitu sebagai berikut :

Pada bab pertama berisi pendahuluan bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tela'ah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan .

Pada bab kedua pertama, berisi pembahasan umum mengenai perkawinan dan perkawinan siri yang diuraikan menjadi pengertian

³²M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*, Jakarta:Kencana 2007 . hlm.149

perkawinan, dasar hukum syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, tata cara perkawinan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, serta pengertian perkawinan siri, tujuan perkawinan siri ditinjau dari hukum islam dan hukum positif

Pada bab ketiga berisi tentang gambaran umum mengenai wilayah yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Dalam penjelasannya pada bab ini diuraikan mengenai letak *geografis* kecamatan Singorojo supaya dapat diketahui dengan jelas mengenai letak dan luas wilayah dan diuraikan popula demografi yang mencakup kependudukan, perekonomian, dan pendidikan. Kemudian dilanjut dengan pelaksana'an perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal. Uraian bab tiga ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk menganalisis isi bab empat.

Pada bab empat berisi tentang faktor faktor yang penyebab perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal yang meliputi analisis perkawinan siri di masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal dan faktor-faktor penyebab perkawinan siri. Dengan adanya uraian bab empat diharapkan menjadi tujuan dan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Pada bab lima merupakan akhir penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi dan saran – saran yang konstruktif sebagai akhir dari pembuatan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN

PERKAWINAN SIRI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Ilmu fiqh menggunakan kata nikah yang berasal dari bahasa Arab “*nakahā نكح*”, “*yankihu ينكح*”, atau “*nikahan نكح*” yang berarti kawin atau mengawini. Pengertian nikah dalam Ensiklopedia Islam disebutkan nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu³³. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (*نكاح*) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh *wathi وطاء*. Kata

³³ Effi Setiawati, *Nikah Sirri tersesat di jalan yang benar*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani:2005. hlm.14

“Nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.³⁴

Didalam Al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi banyak dijumpai keterangan-keterangan yang menjelaskan kedudukan dan sanksi perkawinan itu, yang menurut istilah agama disebut nikah. Salah satu diantara hadits-hadits itu yang dirangkaikan dengan perkataan sunnah, berbunyi sebagai berikut:

أَلَنْكَاحُ سُنَّةٍ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَقَدْ رَغِبَ عَنِّي

“Nikah (*perkawinan*) itu adalah *sunnah saja*. Barangsiapa yang berkehendak (*ingin*) kepada *Sunnahku*, sesungguhnya ia berkehendak (*ingin*) kepadaku.³⁵”

Kedudukan perkawinan itu adalah demikian penting, sehingga di dalam Al-Qur’an ada beberapa ayat-ayat yang mengandung suruhan untuk berkawin dan yang mengandung larangan supaya jangan melakukan usaha-usaha untuk mempersukar atau mencegah perkawinan. Peraturan-peraturan yang terkait dengan perkawinan dalam hukum positif diatur dalam Undang Undang Perkawinan 1974 dan bab I Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hukum positif perkawinan diartikan sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan Bab 1 pasal 1 “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal*

hlm.7 ³⁴ Abdul Rachman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Group:2003.

hlm.19 ³⁵ Nadimah Tandjung, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang:1978

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” Pasal 2 ayat 1 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”³⁶

2. Dasar hukum

Al-Qur’an.

ayat-ayat yang mengandung suruhan itu diantaranya berbunyi sebagai berikut :

- a. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“salah satu tanda tanda kebesaranNya (Tuhan), ia jadikan bagi kamu jodoh-jodoh dari jenis kamu sendiri, supaya kamu beroleh tentram padanya. Dan ia jadikan antara sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang suka berpikir “ (Ar-Rum 21).³⁷

- b. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَاشَاهَا
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Ia (Tuhan) menjadikan kamu dari diri yang satu dan dijadikanNya dari padanya istri-istri, supaya ia (manusia) bersenang-senang dengannya.” (Al-A’raf,189)

Hukum Pernikahan : Berdasarkan hukum nikah, pernikahan atau perkawinan dilaksanakan karena mempunyai tujuan yang mulia, Hadikusumo menyebut bahwa tujuan perkawinan menurut hukum islam,

³⁶ Undang Undang Perkawinan 1974

³⁷ Nadimah Tandjung, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang;1978 hlm.21

adalah menegakkan agama, mendapatkan keturunan yang sah, mencegah perzinaan dan pelacuran, serta membina keluarga yang damai dan tertur.

Tujuan Pernikahan: Filosofi Islam Imam Ghazali dalam Tanjung membagi tujuan perkawinan menjadi lima yaitu memperoleh keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia, memenuhi naluri tuntutan hidup kemanusiaan, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk rumah tangga yang menjadi dasar utama dari masyarakat besar, dan menumbuhkan kesungguhan untuk mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Sementara itu, perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad, yaitu suatu perjanjian yang kuat *mītzāqan ghalīẓhan* ميثاقاً غليظاً sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nissa ayat 21³⁸:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “. . . perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat”

3. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum

³⁸ Effi Setiawati, *Nikah Sirri tersesat di jalan yang benar*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani:2005. hlm.14

itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”. Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”.³⁹

Menurut Hukum Islam

adapun rukun nikah yang dimaksud adalah (1) mempelai laki-laki; (2) mempelai perempuan; (3) wali nikah; (4) dua orang saksi; (5) ijab dan qabul, yakni ungkapan penyerahan dari pihak mempelai perempuan (ijab) dan ungkapan penerimaan dari pihak mempelai laki-laki (qabul). Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu .Syarat dari rukun tersebut adalah⁴⁰:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon istri, syarat-syaratnya:

³⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* Jakarta:Sinar Grafika,2012. Hlm 90

⁴⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta:Graha Ilmu:2001. Hlm10

- a. Beragama Islam
 - b. Perempuan jelas orangnya
 - c. Dapat dimintai persetujuannya
3. Tidak terdapat halangan perkawinan Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya

Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW⁴¹:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَإِنَّهَا فَتَاهَا بِأَطْلٍ (أَخْرَجَهُ الْإِسْلَامُ لِلنِّسَاءِ)

Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.

Dalam hadits lain Nabi SAW bersabda:

لَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقَتَنِي)

Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.

4. Saksi nikah, syarat-syaratnya⁴²:
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul

⁴¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Kencana Prenada Group, 2003. hlm 47

⁴² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2001. hlm 10

- c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa.
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyata'an mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyata'an menerima dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Berdasarkan hadis Rasulullah saw dalam kitab *al-bahr* dari Nashir, Syafi'i dan Zuhar, sebagaimana dikutip dalam kitab *Nailul Authar* jilid 5, bahwa : “setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat (unsur), yaitu mempelai laki-laki, ‘*aqid* عاقد yang mengadakan , dan dua orang saksi, maka perkawinan itu tidak sah.”⁴³ Sedangkan mahar (maskawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya

⁴³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hlm. 107

perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah.

Dasarnya adalah

Dan Q.S An-Nisa ayat 24;

غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : *"Dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan dengan hartamu (mahar), seperti beristri dengan dia, dan bukan berbuat jahat. Jika kamu telah menikmati (bersetubuh) dengan perempuan itu, hendaklah kamu memberikan kepadanya mas kawin (ujur, Faridah) yang telah kamu tetapkan"*.⁴⁴

Menurut pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul. Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon suami dan calon istri diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11⁴⁵. Dalam Pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1) *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."*⁴⁶ Sedangkan menurut hukum positif, syarat dan rukun perkawinan diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan 1974 yang berbunyi;

Pasal 6

⁴⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hlm 108

⁴⁵ Effi Setiawati, *Nikah Sirri tersesat di jalan yang benar*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani: 2005. Hlm 32

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2015. Hlm 51

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.⁴⁷
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat

⁴⁷ Undang-Undang Perkawinan 1974

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (tahun)
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaann dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.

Jika dalam UU No.1 Tahun 1974 menggunakan istilah-istilah yang umum, maka kompilasi lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur'an seperti mitsaqan ghalidhan, ibadah, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selanjutnya Pasal 4 menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Disini kompilasi menguatkan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.⁴⁸ Perkawinan perlu dicatat oleh PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Ramulyo pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu, dengan maksud untuk memperoleh kepastian hukum.

Dengan demikian, perkawinan akan dinyatakan sah secara hukum apabila telah dilakukan sesuai dengan hukum agama dan hukum negara melalui pencatatan. Pencatatan perkawinan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan harus melalui instansi. Ada dua instansi yang menangani pencatatan perkawinan yaitu KUA bagi yang beragama Islam dan KCS bagi yang bukan beragama Islam.⁴⁹ Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan syarat dan rukun diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 tentang syarat-syarat perkawinan.

Dalam bab II Undang-Undang Perkawinan dikemukakan bahwa⁵⁰:

Pasal 6

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada:2015. hlm 51

⁴⁹ Effi Setiawati, *Nikah Sirri tersesat di jalan yang benar*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani:2005.Hlm 32.

⁵⁰ Undang Undang 1974 Tentang Perkawinan

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain⁵¹.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang⁵²:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara neneknya;

⁵¹ Undang-Undang 1974 Tentang Perkawinan

⁵² Undang-Undang Perkawinan 1974 Tentang Perkawinan

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.⁵³

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Tata Cara Pelaksana'an Perkawinan

Menurut Hukum Positif

⁵³ Undang-Undang 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 yang berbunyi: “Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Tata cara pelaksana’an perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan’anya, dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat serta dihadiri dua orang saksi.⁵⁴ Dalam tata cara perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Bab IV rukun dan syarat perkawian bagian kelima akad nikah⁵⁵;

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2015. Hlm. 75

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam

tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Dalam Undang Undang Perkawinan tercantum dalam Bab III tatacara perkawinan⁵⁶;

Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaanya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkanya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, mempelai menandatangani akad perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

⁵⁶ Undang Undang Perkawinan

- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu. Selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Menurut Hukum Islam

Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah perkawinan adalah;

1. Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita, adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut;
 - a. Calon mempelai pria
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
 - b. Calon mempelai wanita
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya

- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Antara keduanya harus ada persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Disyaratkan persetujuan bebas adalah pertimbangan yang logis karena dengan tidak adanya persetujuan bebas ini berarti suatu indikasi bahwa salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki hasrat untuk membentuk kehidupan keluarga sebagai salah satu yang menjadi tujuan perkawinan.⁵⁷

2. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin.

Mahar atau mas kawin dalam syariat Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisaa“ : 4)⁵⁸

3. Harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan.

Adanya wali bagi seorang wanita di dalam pelaksanaan akad nikahnya merupakan rukun daripada akad nikah tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam nikah, yaitu muslim, akil dan

⁵⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UU Press, 1974 hlm. 66.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1996, hlm. 28.

baligh.⁵⁹ Berbicara tentang keberadaan wali dalam nikah ada dua kategori yang membedakan kedudukan serta kewenangan sebagai wali, yakni:

a) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horizontal.

b) Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wali penguasa yang berwenang dalam bidang perwalian, biasanya penghulu atau petugas lain dari Kantor Urusan Agama.⁶⁰

4. Harus disaksikan oleh dua orang saksi

Dalam al-Qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi didalam talak dan rujuk disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antaraseorang laki-laki dan seorang perempuan, disamping adanya wali harus pula saksi. Hal ini adalah sangat penting untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun isteri tidak begitu saja mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan tersebut.⁶¹

5. Harus ada pengucapan ijab dan qabul

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.71.

⁶⁰ R. Abdul Jumali, *Hukum Islam*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1999, hlm. 88.

⁶¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UU Press, 1974. Hlm78

Yang dimaksud dengan ijab dan qabul adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. Ijab qabul ini juga disebut dengan akad nikah. Akad nikah itu dilaksanakan dalam suasana hening dengan pihak wali menyatakan (ijab) dan dijawab oleh calon suami secara tegas dan jelas dengan menerima (qabul). Ijab qabul itu sifatnya langsung (tidak ditunda-tunda) dan tidak meragukan para saksi.⁶²

Dalam pelaksanaan perkawinan atau akad nikah tata cara pelaksanaan perkawinan dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaanya, dan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat serta dihadiri dua orang saksi. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah adalah;

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
3. Menggunakan kata-kata; nikah atau tazwij atau terjemah dari kata-kata nikah atau tazwij
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang berkait dengan ijab qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

⁶² R. Abdul Jumali, *Hukum Islam*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1999. Hlm 92-93

7. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁶³

B. Perkawinan Siri (Perkawinan Yang Tidak Tercatat)

Di dalam kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir, kata siri berasal dari kata assiru yang mempunyai arti “rahasia”. Menurut Zuhdi dalam terminologi Fiqh Maliki, nikah siri ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya sekalipun keluarga setempat. Menurut terminologi ini nikah siri adalah tidak sah, sebab nikah siri selain dapat mengundang fitnah, tuhmah dan sūd-z-dzan, juga bertentangan dengan hadits Nabi, yang berbunyi :

أَوْلِمُّ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya : “adakah pesta perkawinan ,sekalipun hanya dengan hidangan kambing” (Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dll. dari Anas).⁶⁴

Jika merujuk pada fikih, nikah siri merupakan jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam, karena pernikahan seperti ini dianggap tidak memenuhi rukun nikah, yaitu pengumuman nikah yang dilakukan oleh dan merupakan tujuan dari adanya saksi. Siri yang artinya diam-diam dianggap oleh beberapa kalangan ulama, seperti ulama Malikiyah, sebagai sebuah tindakan yang menyimpang dari ketentuan rukun tersebut. Maka pernikahan yang dilakukan dengan adanya saksi, tetapi saksi diminta untuk

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995. hlm.75

⁶⁴ Effi Setiawati, *Nikah Sirri tersesat di jalan yang benar*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani:2005. hlm 36

menyembunyikan peristiwa pernikahan dianggap sebagai pernikahan yang batil.⁶⁵

Terminologi Nikah Siri di Indonesia kemudian menjalani penyesuaian makna, sebelumnya di ungkapkan oleh Abdul Ghofir Anshori bahwa pada umumnya yang dimaksudkan nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan menurut syari'at Islam, tetapi tidak/belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Bila kata "siri" dihubungkan dengan perkawinan, kita memperoleh istilah gabungan berupa kata "perkawinan siri". Arti dari kata ini menjadi "perkawinan rahasia" atau "perkawinan yang tersembunyi". Kata "Siri" di dalam istilah "perkawinan Siri" adalah kata yang dipaksakan. Jika sepasang suami istri yang menikah di mana perkawinan tidak ada catatan, atau berkas, atau hitam diatas putih, atau apaun istilah yang sejalan dengan ini, di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, perkawinan tersebut disebut sebagai Perkawinan Siri. Dengan demikian, bila melakukan praktik perkawinan siri, ini berarti perkawinan tersembunyi atau menjadi rahasia dari Pemerintah. Ini berarti, kantor KUA atau Catatan Sipil itu tidak tahu bahwa seseorang telah menikah⁶⁶.

Menurut Neng Jubaidah, dimaksud hukum dan ketentuan agama, bagi umat Islam adalah agama yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 1 UU No 1 tahun 74, Juncto pasal 29 ayat (1) UUD 45 karena itu,

⁶⁵ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin (eds), *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, Jakarta:Prenadamedia group,2013. Hlm.55

⁶⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam: Prespektif Fikih dan Hukum Positif, cet 1*, Yogyakarta:UUI Press, 2011, hlm 77

bagi orang Islam, sah akad perkawinan adalah apabila dilakukan menurut syari'at Islam. Dalam syari'at Islam rukun nikah itu adalah :

1. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali nikah dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Ijab-qabul. Ijab dilaksanakan wali dari pihak perempuan, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki

Dengan demikian, pada umumnya yang dimaksudkan nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan menurut syari'at Islam, tetapi tidak/belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁶⁷

Tata Cara Pelaksana'an Perkawinan Siri

Menurut hukum positif

Terminologi nikah siri di Indonesia kemudian menjalani penyesuaian makna, sebelumnya diungkapkan oleh Abdul Ghofir Anshori bahwa pada umumnya yang dimaksud dengan Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan menurut syari'at Islam, tetapi tidak / belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁶⁸ Disimpulkan bahwa perkawinan siri tersebut dalam hukum positif tidak ada kejelasanya karena dalam administrasi pencatatan tidak tercatat.

⁶⁷ Saifudin zuhri, *Sanksi Pidana Sebagai Pendidikan Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2012, hlm.40

⁶⁸ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam: Prespektif Fikih dan Hukum Positif, cet 1*, (Yogyakarta:UUI Press, 2011), hlm. 169

Menurut Hukum Islam

Dalam kajian hukum Islam tentang perkawinan siri pada awalnya perkawinan siri ditujukan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menerima pengaduan tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun saat ini yang lazim diketahui orang, bahwa nikah siri dimaknai nikah yang tidak diumumkan. Artinya pernikahan yang secara agama sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan tetapi tidak dinyatakan secara umum.⁶⁹

Di hukum Islam (Fiqh) perkawinan siri merupakan jenis perkawinan yang dalam pelaksana'an perkawinan siri sesuai dengan syarat dan rukun yang ada di agama Islam (Fiqh) yaitu adanya kedua calon mempelai, saksi, wali, mahar akan tetapi tidak dicatatkan atau belum tercatat oleh PPN di KUA.⁷⁰

⁶⁹ Dr. H. Saifudin zuhri, M.Ag, *Sanksi Pidana Sebagai Pendidikan Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Semarang, 2012) hlm 19-20

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Nasikin modin Singorojo, Sabtu 26 Mei 2018 pukul 13.52 WIB di Rumah bapak Nasikin dusun Banjaran desa Getas kecamatan Singorojo kabupaten Kendal.

BAB III

PELAKSANAAN PERKAWINAN SIRI DI KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL

A. Profil Kecamatan Singorojo

1. Geografis.

Kecamatan Singorojo merupakan satu dari 20 kecamatan di kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, dengan wilayah sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Kaliwungu Selatan dan kecamatan Pegandon, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Temanggung, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Patean dan sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Boja dan kecamatan Limbangan, dengan ketinggian tanah antara 100 sampai dengan 379 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah kecamatan Singorojo mencapai 119,31 Km² dengan sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai lahan pertanian bukan sawah yang berupa tegal / kebun, hutan rakyat dan kolam / tebat / empang yaitu mencapai 84,14 Km² (70,52%), selebihnya untuk lahan sawah sebesar 9,84 Km² (8,25%) dan lahan bukan pertanian sebesar 25,33 Km² (21,23%).

Apabila dilihat menurut luas wilayah desa, desa terluas di kecamatan Singorojo adalah desa Getas dengan luas wilayah sebesar 17,9 Km² (15 persen dari luas wilayah kecamatan Singorojo), sementara desa dengan luas terkecil adalah desa Cacaban dengan luas hanya sebesar 3,15 Km² (2,64 persen dari luas wilayah kecamatan

Singorojo). Menurut jarak kantor desa ke ibu kota kecamatan Singorojo, desa Cening merupakan desa terjauh dengan jarak mencapai 24 Km sedangkan desa terdekat adalah desa Ngareanak yang merupakan desa tempat ibukota kecamatan Singorojo. Rata-rata curah hujan di wilayah kecamatan Singorojo tahun 2016 sekitar 368 mm dengan rata-rata hari hujan sebanyak 19 hari.⁷¹

Tabel I. Letak dan Luas Wilayah Kecamatan Singorojo⁷²

No	Desa Kelurahan	Luas Wilayah	Presentase (%)
01	Cening	11,56	9,69 %
02	Sukodadi	5,19	4,35 %
03	Kaliputih	15,39	12,90 %
04	Getas	17,90	15,00 %
05	Banyuringin	8,48	7,11 %
06	Kedungsari	6,34	5,31 %

⁷¹ Sentono Nugroho, *Koordinator statistik kecamatan Singorojo*, Data Geografis kecamatan Singorojo 2017

⁷² Sentono Nugroho, *Koordinator statistik kecamatan Singorojo*, Data Tabel Letak dan Luas Kecamatan Singorojo

07	Ngareanak	7,80	6,54 %
08	Singorojo	8,87	7,43 %
09	Cacaban	3,15	2,64 %
10	Kalirejo	8,36	7,01 %
11	Merbuh	8,76	7,34 %
12	Trayu	3,96	3,32 %
13	Kertosari	13,55	11,36 %

2. Kependudukan

Jumlah penduduk kecamatan Singorojo tahun 2016 sebanyak 50.365 jiwa, terdiri dari 25.453 jiwa (50,54 %) laki-laki dan 24.912 jiwa (49,46%) perempuan. Desa dengan jumlah penduduk terbesar adalah desa Kertosari yaitu mencapai 9.613 jiwa (19,09 %) dari total jumlah penduduk kecamatan Singorojo. Sementara itu, desa Cacaban merupakan desa dengan jumlah penduduk terkecil di kecamatan

Singorojo yaitu sebesar 800 jiwa (1,59 %) dari total jumlah penduduk Kecamatan Singorojo. Kepadatan penduduk di kecamatan Singorojo tahun 2016 sebesar 422 jiwa/km², hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 km² luas wilayah di kecamatan Singorojo dihuni oleh sekitar 422 jiwa. Kepadatan penduduk di kecamatan Singorojo selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2014 sebesar 421 jiwa/km² menurun menjadi 419 jiwa/km² pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 kepadatannya menjadi 422 jiwa/km².

Desa terpadat di kecamatan Singorojo adalah desa Kertosari dengan kepadatan penduduk sebesar 709 jiwa/km², sedangkan desa Cacaban merupakan desa dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 254 jiwa/km². Piramida penduduk kecamatan Singorojo tahun 2016 cenderung berbentuk kerucut, dengan struktur umur penduduk tergolong penduduk usia muda. Apabila dilihat menurut kelompok umur, penduduk terbesar berada pada kelompok umur 35 - 39 tahun yaitu sebesar 4.248 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada pada kelompok umur 70 – 74 tahun yaitu sebesar 925 jiwa.⁷³

⁷³ Sentono Nugroho, *Koordinator statistik kecamatan Singorojo*, Data Penduduk Kecamatan Singorojo 2017

Tabel II. Penduduk Kecamatan Singorojo Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin⁷⁴

Kelompok Umur	Penduduk		Jumlah
	Laki – Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
00 – 04	859	912	1.771
05 – 09	2.152	2.027	4.179
10 – 14	2.032	1.962	3.994
15 – 19	2.056	2.034	4.090
20 – 24	2.042	1.972	4.014
25 – 29	2.162	2.035	4.197
30 – 34	2.063	2.115	4.178
35 – 39	2.179	2.069	4.248
40 – 44	1.845	1.878	3.723

⁷⁴ Sentono Nugroho, *Koordinator statistik kecamatan Singorojo*, Data Tabel Penduduk Desa Kecamatan Singorojo 2017

T 45 – 49	1.743	1.787	3.530
a			
40 – 54	1.665	1.697	3.362
I			
55 – 59	1.460	1.519	2.979
I			
I 60 – 64	1.241	1.061	2.302
.			
65 – 69	753	639	1.392
P			
70-74	468	457	925
75+	733	748	1.481

Penduduk dan Rumah Tangga Desa di Kecamatan Singorojo⁷⁵

No	Nama Desa / Kelurahan	Penduduk	Rumah Tangga
01	Cening	3.147	789
02	Sukodadi	1.889	473
03	Kaliputih	5.397	1.353
04	Getas	6.435	1.613

⁷⁵ Sentono Nugroho, *Koordinator statistik kecamatan Singorojo*, Data Tabel Penduduk Dan Rumah Tangga di Kecamatan Singorojo

05	Banyuringin	3.683	923
06	Kedungsari	3.086	773
07	Ngareanak	2.648	664
08	Singorojo	4.757	1.192
09	Cacaban	800	201
10	Kalirejo	2.411	604
11	Merbuh	4.102	1.028
12	Trayu	2.397	601
13	Kertosari	9.613	2.409

3. Pemerintahan.

Secara administrasi, kecamatan Singorojo terbagi menjadi 13 (tiga belas) desa dengan jumlah dusun/dukuh sebanyak 68 dusun. Jumlah rukun warga sebanyak 89 RW dan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 349 RT. Jumlah aparat pemerintah desa di wilayah kecamatan Singorojo pada tahun 2017 tercatat mencapai 171 orang yang terdiri dari 13 kepala desa, 10 sekdes, 12 kaur umum, 11 kaur keuangan, 11 kaur pemerintahan, 28 modin, 5 bayan tani, 3 ulu-ulu, 8 jagabaya, 63 kepala dusun (kamituwo), dan 7 kebyan

Tabel IV. Pemerintahan di Desa Kecamatan Singorojo.

Nama Perangkat di Desa Kecamatan Singorojo	Jumlah Perangkat Desa Tahun 2017
Kepala Desa	13
Sekretaris Desa	10
Kaur Umum	12
Kaur Keuangan	11
Kaur Pemerintahan	11
Modin	28
Bayan Tani	5
Ulu-Ulu	3
Jaga Baya	8
Kepala Dusun	63
Kebayan	7

4. Perekonomian

Pertanian merupakan sektor utama lapangan usaha bagi mayoritas penduduk di kecamatan Singorojo. Dari hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013) jumlah rumah tangga yang mengusahakan tanaman pangan yaitu 6.953 rumah tangga. Sedangkan hortikultura sebanyak 5.777 rumah tangga, perkebunan 4.487 rumah tangga,

peternakan 4.003 rumah tangga, perikanan 62 orang tangga, kehutanan 6.353 rumah tangga. Untuk pengusaha komoditas Padi terbagi menjadi 2, padi sawah sebanyak 4.657 rumah tangga dan padi ladang sebanyak 185 rumah tangga, sedangkan untuk jagung sebanyak 4.535 rumah tangga. Pada tahun 2016 Komoditas Hortikultura semusim produksi paling besar adalah bawang merah dengan luas 42 Ha, mampu memproduksi 423,1 ton. Sedangkan untuk Hortikultura tahunan, tanaman pisang memproduksi terbanyak dengan 1.026,5 ton.⁷⁶

Untuk Tanaman Perkebunan kopi robusta merupakan yang terbesar dengan produksi mencapai 242,20 ton. Sebagian masyarakat di Kecamatan Singorojo pada tahun 2016 juga berusaha di sektor peternakan seperti budidaya ternak kambing, sapi, dan kerbau. Untuk unggas banyak juga yang di budidayakan, antara lain, ayam pedaging, ayam petelur, ayam kampung dan unggas lainnya, sementara itu tidak sedikit masyarakat kecamatan Singorojo yang merantau keluar daerah dengan tempat tinggal tidak menetap, masyarakat sebagian berprofesi sebagai buruh bangunan, pegawai pabrik, berwiraswasta, dan pekerja rumah tangga. Ada pula bekerja di bidang Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polisi.

5. Pendidikan

⁷⁶ Sentono Nugroho, *Koordinator statistik kecamatan Singorojo*, Data Perekonomian di Kecamatan Singorojo

Pendidikan merupakan sarana penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itu diperlukan prasarana pendidikan yang bagus dan representatif guna mendukung wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Di Kecamatan Singorojo terdapat fasilitas pendidikan mulai dari sekolah pra sekolah (Taman Kanak – Kanak) hingga SLTA. Jumlah sekolah pra sekolah pada tahun 2016 sebesar 23 unit dengan jumlah murid sebesar 1.062 murid, jumlah sekolah setingkat SD di kecamatan ini mencapai 38 unit dengan 5.005 orang murid. Sementara sekolah setingkat SLTP sebanyak 8 unit dengan jumlah murid sebesar 2.141 murid dan terdapat 1 unit sekolah SLTA sederajat dengan 323 orang murid.⁷⁷

Tabel V. Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
SD / MI	38	316	4933
SMP/MTs	8	145	2141
SMA	1	27	323

⁷⁷ Sentono Nugroho, *Koordinator statistik kecamatan Singorojo*, Data Pendidikan Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

B. Perkawinan Siri Di Masyarakat Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

1. Identitas Pelaku Perkawinan Siri

Dalam kegiatan pra riset yang dilakukan peneliti ketika menelusuri perkawinan siri / perkawinan yang tidak dicatat di kecamatan Singorojo didapat informasi bahwa adaNYA perkawinan siri / perkawinan yang tidak dicatat yang dilakukan. Dalam kegiatan wawancara perkawinan siri / perkawinan yang tidak dicatat di kecamatan Singorojo dalam setahun ada 22 kasus dari beberapa desa⁷⁸. Dari 22 (dua puluh dua) kasus praktik perkawinan siri / perkawinan yang tidak dicatat tersebut 5 (lima) diantaranya yang menjadi sampel penelitian faktor yang menyebabkan perkawinan siri di kecamatan Singorojo. Berdasarkan usia para praktik perkawinan siri beragam dari usia rata-rata 31-40 tahun dan usia 20-25 tahun. Rata-rata Pendidikan para pelaku perkawinan siri hanya lulusan SMP bahkan ada yang tidak lulus SMP. Pekerjaan para pelaku pernikahan siri mayoritas sebagai buruh harian .

No.	Nama Istri	Nama Suami	Keterangan	Alamat
1	Hanifah	Budi	Melaksanakan perkawinan siri dari tahun 2014- sekarang.	Desa Getas.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Nasikin Modin Singorojo, Rabu 16 Mei 2018 pukul 12.50 WIB, Rumah Nasikin Modin Singorojo.

2	Yuli	Dwi	Melaksanakan perkawinan siri dari tahun 2017-sekarang.	Desa Getas
3	Sumiani	Solikin	Melaksanakan perkawinan siri dari tahun 2013-hingga sekarang	Desa cening
4	Ana	Fendy	Melaksanakan perkawinan siri dari tahun 2016-2018	Desa Getas
5	Ferry	Arryuda	Melaksanakan perkawinan siri dari tahun 2018-sekarang	Desa Singorojo

2. Pelaksana'an Perkawinan Siri Masyarakat Kecamatan Singorojo

Dari hasil pengamatan pada masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal menurut informan yang ada sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan siri para pihak pelaku memiliki latar belakang yang berbeda antara lain karena adanya ikatan perkerja'an sebagai PNS karena dalam ikatan kerja tersebut memiliki ketentuan untuk tidak boleh memiliki istri lebih dari satu dan proses cerai yang cukup rumit, karena salah satu pihak tidak mau diceraikan secara resmi,

karena faktor ekonomi dimana salah satu pihak meninggalkan dengan alasan untuk bekerja di luar provinsi atau negeri dalam jangka waktu yang lama akan tetapi tidak ada kabar dan tidak ada pemberian nafkah, faktor ekonomi tersebut untuk pengurusan berkas perkawinan dan perceraian memerlukan biaya yang tidak sedikit bagi pihak yang tinggal cukup jauh dari kantor yang berwenang merupakan latar belakang masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal memutuskan untuk melakukan perkawinan siri.

Dari beberapa latar belakang tersebut menyebabkan pihak yang ingin menikah lagi memutuskan untuk melakukan perkawinan siri untuk upaya melegalkan secara agama dan terhindar dari zina dan fitnah. Dalam kaitanya dengan pelaksanaan perkawinan siri bapak Nasikin selaku modin kecamatan Singorojo dalam kegiatan wawancara mengatakan bahwa beliau sering menikahkan orang dalam perkawinan siri, menurut bapak Nasikin dalam menikahkan pasangan yang akan menikah siri dalam prosesnya melakukan perkawinan siri hampir sama dengan perkawinan pada umumnya yaitu adanya mempelai kedua, saksi, wali dan mahar dan biasanya ada pencatatan berisi pelaksanaan dan batasan dalam menikah siri sesuai dengan perjanjian awal.⁷⁹

Perkawina siri yang ada pada masyarakat di kecamatan Singorojo mendapatkan berbagai pendapat dari beberapa tokoh masyarakat. berikut beberapa pendapat menurut tokoh masyarakat

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Nasikin Modin Singorojo, Sabtu 26 Mei 2018 pukul 13.52 WIB di Rumah bapak Nasikin dusun Banjaran desa Getas kecamatan Singorojo kabupaten Kendal.

mengenai perkawinan siri yang diakibatkan karena cerai diluar

Pengadilan :

1) Muklis

beliau merupakan kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan Singorojo kabupaten Kendal. Menjabat sebagai kepala kantor urusan agama (KUA) selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di kantor urusan agama (KUA) Singorojo karena sebelumnya beliau menjabat sebagai penghulu di kantor urusan agama (KUA) Boja selama 3 (tiga) tahun. Dalam penjelasan tentang administrasi pernikahan di kantor urusan agama (KUA) singorojo beliau menjelaskan bahwa pendaftaran pernikahan apabila akad dilaksanakan di kantor biaya Rp. 0 (Nol Rupiah) dan apabila pelaksana'an pernikahan di rumah biaya mencapai Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) pembayaran melalui Bank.

Dalam usia ideal pernikahan pak Muklis mengatakan sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 yaitu usia laki-laki 19 (sembilan belas tahun) dan usia perempuan 16 (enam belas tahun). kaitanya dengan pernikahan siri menurut pendapat pak Muklis kantor urusan agama (KUA) tidak melayani, pernikahan yang menurut Sunah Rosul harus di sebar luaskan / di umumkan tetapi kalau pernikahan siri tidak. Nikah haruslah disebar luaskan karena untuk mengetahui jelas statusnya dan apabila diam-diam menjadikan tidak jelas dalam semuanya baik di anak dan di status dalam KK (Kartu Keluarga)

dan lain lain. Menurut beliau dampak dari pernikahan siri sangat banyak diantaranya ;

- a. Dalam segi hukum negara tidak diakui status hukumnya.
- b. Hukum tidak bisa dinamakan hukum dalam nasab bapaknya, nasab ikut ke ibunya.
- c. Tidak dapat waris karena nasab ikut ke ibu (anak diluar nikah)
- d. Walinya adalah wali hakim, tidak bapaknya.⁸⁰

2) Nasikin.

Nasikin adalah warga asli desa Getas dusun Banjaran kecamatan Singorojo. Beliau menjabat sebagai modin kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun sekaligus menjabat sebagai kepala dusun. Dalam pendapatnya mengenai pernikahan siri ialah pernikahan menurut orang umum namun menurut agama tidak ada karena nikah siri maupun nikah umum sah hukumnya menurut hukum agama Islam yang penting ada syarat-syarat calon mempelai kedua, saksi, wali dan mahar karena di Indonesia ada peraturan dari kantor urusan agama (KUA) dan pemerintah bahwa nikah yang tidak dicatat dianggap nikah siri namun di agama hukumnya sah.

Dalam kegiatan wawancara dengan pak Nasikin beliau juga mengatakan bahwa sering menikahkan orang dalam pernikahan siri dalam 1 (satu) tahun kurang lebih ada 22 (dua puluh dua) orang baik

⁸⁰ Wawancara dengan Bp. Muklis Kepala KUA kecamatan Singorojo, Rabu 23 Mei 2018 pukul 09.23 WIB di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

masyarakat penduduk kecamatan Singorojo maupun penduduk di luar kecamatan Singorojo dengan umur dari 20 (dua puluh) sampai 50 (lima puluh) tahun, dalam prosesnya melakukan pernikahan siri hampir sama dengan pernikahan umum ijab qabul pada umumnya yaitu adanya mempelai kedua, saksi, wali dan mahar dan biasanya ada pencatatan berisi pelaksana'an dan batasan dalam menikah siri atau sesuai dengan perjanjian awal.

Alasan masyarakat dalam melakukan perkawinan siri karena *pertama* suami sudah memiliki istri selain yang dinikahi siri, *kedua* sudah mengajukan talak akan tetapi surat dari pengadilan belum keluar menjadikan orang tersebut melakukan pernikahan siri terlebih dahulu karena ketakutan berbuat zina. dalam biaya menikahkan perkawinan siri pak Nasikin tidak memungut biaya karena beliau iba terhadap orang yang tidak mampu dan tidak ingin menyulitkan proses pernikahan menurutnya dalam hadits riwayat Abu Daud ;

مَنْ شَبِهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia digolongkan sebagai kaum tersebut” (HR.Abu Daud).

Apabila kita mengetahui orang itu berbuat zina dan kita tidak mengarahkan di jalan yang benar maka kita ikut dosa orang yang berzina sekalipun kita tidak melakukan.⁸¹

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Nasikin Modin Singorojo, Sabtu 26 Mei 2018 pukul 13.52 WIB di Rumah bapak Nasikin dusun Banjaran desa Getas kecamatan Singorojo kabupaten Kendal.

3) Budiono

Beliau merupakan kepala desa Getas kecamatan Singorojo kabupaten Kendal, menjabat menjadi kepala desa / lurah selama 4 (empat tahun) , dalam pendapatnya tentang perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara tetapi sah secara hukum agama. Perkawinan siri boleh dilakukan apabila dalam keadaan mendesak akan tetapi hanya beberapa bulan saja dengan artian perkawinan siri yang hanya sementara setelahnya menikah secara resmi di mata hukum negara, ini untuk meminimalisir kerugian yang diperoleh pemerintah desa dalam pencatatan tata administrasi khususnya dalam pencatatan Kartu Keluarga (KK).

Tetapi apabila perkawinan siri dilarang secara langsung akan menimbulkan masalah karena keyakinan masyarakat desa mengenai legalitas hukum agama yang lebih tinggi dari hukum negara mahal nya pembiayaan dan lamanya proses perceraian di Pengadilan Agama.⁸²

⁸² Wawancara dengan bapak Budiono kepala desa Getas kecamatan Singorojo , Senin 8 Mei 2018 pukul 10.25 WIB di Kantor kelurahan Balai Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

BAB IV

ANALISIS FAKTOR FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN SIRI DI KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸³ Pengertian perkawinan menurut terminologi (istilah) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang di tentukan oleh syariat Islam.⁸⁴

Dalam penelitian ini ditekankan pada pelaksana'an dan faktor faktor perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal. Dalam hal ini ada dua hal yang dapat dijadikan dasar analisis yaitu meliputi pelaksanaan perkawinan siri dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal. Jika dilihat dari beberapa aspek di atas maka dalam analisis ini kemudian akan didapat informasi tentang pelaksana'an perkawinan siri dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan siri tersebut, serta bagaimana pengaruhnya terhadap sosial yang ada di masyarakat.

⁸³ Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 Pasal 1, Bandung : Nuansa Aulia, 2012, hlm. 76.

⁸⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Al-hidayah, 1968, hlm. 1.

Pada bab sebelumnya sudah dipaparkan tentang latar belakang dari pelaku perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal. Informasi yang didapat dari hasil wawancara langsung terhadap beberapa masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal menurut informan yang ada sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan siri para pihak pelaku memiliki latar belakang yang berbeda antara lain karena adanya ikatan perkerja'an sebagai PNS karena dalam ikatan kerja tersebut memiliki ketentuan untuk tidak boleh memiliki istri lebih dari satu dan proses cerai yang cukup rumit, karena salah satu pihak tidak mau dicerai secara resmi, karena faktor ekonomi dimana salah satu pihak meninggalkan dengan alasan untuk bekerja di luar provinsi atau negeri dalam jangka waktu yang lama akan tetapi tidak ada kabar dan tidak ada pemberian nafkah, faktor ekonomi tersebut untuk pengurusan berkas perkawinan dan perceraian memerlukan biaya yang tidak sedikit bagi pihak yang tinggal cukup jauh dari kantor yang berwenang merupakan latar belakang masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal memutuskan untuk melakukan perkawinan siri.

A. Analisis Perkawinan Siri Di Masyarakat Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

Dalam penelitian yang ada di masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal ditemukanya tindakan perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Singorojo yang dalam setahunya ada 22 pelaku perkawinan siri. Dalam perkawinan siri tersebut bentuk upaya masyarakat

kecamatan Singorojo kabupaten Kendal untuk melegalkan secara agama dan terhindar dari zina dan fitnah.

1. Analisis Hukum Islam

Perkawinan dalam Ilmu fiqh menggunakan kata nikah yang berasal dari bahasa Arab "nakahā" نکاح, "yankihu ينكح", atau "nikahan نکحن" yang berarti kawin atau mengawini. Pengertian nikah dalam Ensiklopedia Islam disebutkan nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu⁸⁵. Dalam Al-Qur'an dijelaskan ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“salah satu tanda tanda kebesarannya (Tuhan), ia jadikan bagi kamu jodoh-jodoh dari jenis kamu sendiri, supaya kamu beroleh tentram padanya. Dan ia jadikan antara sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang suka berpikir” (Ar-Rum 21).*⁸⁶

Dalam melaksanakan pernikahan adapun rukun nikah yang dimaksud adalah (1) mempelai laki-laki; (2) mempelai perempuan; (3) wali nikah; (4) dua orang saksi; (5) ijab dan qabul, yakni ungkapan penyerahan dari pihak mempelai perempuan (ijab) dan ungkapan penerimaan dari pihak mempelai laki-laki (qabul). Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu.

⁸⁵ Effi Setiawati, *Nikah Sirri tersesat di jalan yang benar*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani:2005.hlm.14

⁸⁶ Nadimah Tandjung, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang. hlm 21

Syarat dari rukun tersebut adalah⁸⁷:

6. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - f. Beragama Islam
 - g. Laki-laki
 - h. Jelas orangnya
 - i. Dapat memberikan persetujuan
 - j. Tidak terdapat halangan perkawinan.
7. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - d. Beragama Islam
 - e. Perempuan jelas orangnya
 - f. Dapat dimintai persetujuannya
8. Tidak terdapat halangan perkawinan Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - e. Laki-laki
 - f. Dewasa
 - g. Mempunyai hak perwalian
 - h. Tidak terdapat halangan perwaliannya

Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW⁸⁸:

⁸⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta:Graha Ilmu:2001.hlm10

⁸⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Group; 2003. hlm

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (أَخْرَجَهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا لِلنِّسَاءِ)

Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.

Dalam hadits lain Nabi SAW bersabda:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُوتِي)

Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.

9. Saksi nikah, syarat-syaratnya⁸⁹:

- f. Minimal dua orang laki-laki
- g. Hadir dalam ijab qabul
- h. Dapat mengerti maksud akad
- i. Islam
- j. Dewasa.

10. Ijab qabul, syarat-syaratnya:

- g. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- h. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- i. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- j. Antara ijab dan qabul bersambungan
- k. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

⁸⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta; Graha Ilmu; 2001. hlm 10.

1. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Berdasarkan hadis Rasulullah saw dalam kitab *al-bahr* dari Nashir, Syafi'i dan Zuhar, sebagaimana di kutip dalam kitab *Nailul Authar* jilid 5, bahwa : “setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat (unsur), yaitu mempelai laki-laki, *‘aqid* yang mengadakan, dan dua orang saksi, maka perkawinan itu tidak sah.” Sedangkan mahar (maskawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Dasarnya adalah

Dan Q.S An-Nisa ayat 24;

غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : ”Dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan dengan hartamu (mahar), seperti beristri dengan dia, dan bukan berbut jahat. Jika kamu telah menikmati (bersetubuh) dengan perempuan itu, hendaklah kamu memberikan kepadanya mas kawin (ujur, Faridah) yang telah kamu tetapkan”.⁹⁰

Menurut pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan

⁹⁰Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. hlm 107-108

ijab kabul. Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon suami dan calon istri diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11⁹¹.

Perkawinan siri, ada yang menyebut kawin syar'i, atau kawin 'Urfi, kawin modin dan kawin kyai. Dalam kamus at-Ta'rifat disebutkan bahwa nikah siri :

هوان يكون بلا تشهير

*Nikah siri adalah pernikahan tanpa reputasi (pesta perkawinan).*⁹²

Menurut terminologi nikah siri adalah tidak sah, sebab nikah siri selain dapat mengundang fitnah, tuhmah dan suudz-dzan, juga bertentangan dengan hadits Nabi, yang berbunyi :

أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya : “adakah pesta perkawinan ,sekalipun hanya dengan hidangan kambing” (Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dll. dari Anas).⁹³

Menurut para ulama yang dimaksud dengan “*perkawinan sirri*” pendapat Imam Malik berdasarkan hadis dari Abi Zubair Al-Maliki, yang menyampaikan hadis Umar bin Khattab, adalah perkawinan yang hanya disaksikan oleh “seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan”. Menurut Umar bin Khattab, perkawinan tersebut adalah perkawinan sirri yang dilarang. Perkawinan *sirri* dalam arti perkawinan yang

⁹¹Effi Setiawati, *Nikah Sirri tersesar di jalan yang benar*. Bandung;Kepustakaan Eja Insani;2005 . Hlm 32

⁹²Saefudin Zuhri, *Sanksi Pidana Sebagai Pendidikan Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Prespektif Hukum Islam*, Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.

⁹³Effi Setiawati, *Nikah Sirri tersesar di jalan yang benar*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani;2005. hlm 36.

disembunyikan dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, adalah perkawinan yang tidak sah. Jika mereka tetap melanjutkan kehidupan perkawinannya, menurut Umar bin Khattab, mereka termasuk melakukan zina, maka layak mendapatkan hukuman *jilid* (dera atau cambuk)⁹⁴. Sa'at ini yang lazim diketahui orang, bahwa nikah siri dimaknai nikah yang tidak diumumkan. Artinya pernikahan yang secara agama sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan tetapi tidak dinyatakan secara umum.

Dalam bahasa Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabillah nikah siri adalah nikah yang tidak disyarkan atau tidak dilakukan resepsi walau sangat sederhana. Sedangkan bahasa Hanafiyyah nikah siri adalah nikah yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi. Berbeda dengan Malikiyyah yang berpendapat tegas bahwa nikah siri (tanpa ada saksi) hukumnya tidak sah, karena ada kerahasiaan dalam proses tersebut. Juga tidak sejalan dengan hadis yang mengisyaratkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang wajib diumumkan tidak boleh dirahasiakan :

اعلنوا النكاح واضر بوا عليه بالغر بل

“Umumkanlah nikah dan bunyikanlah terbang atas pelaksanaannya”.⁹⁵

⁹⁴ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta:Sinar Grafika,2010. Hlm 154-155.

⁹⁵ Saefudin Zuhri, *Sanksi Pidana Sebagai Pendidikan Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Prespektif Hukum Islam*, Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang hlm 20.

Perkawinan siri yang ada pada masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal terjadi 22 pelaksanaan perkawinan siri dalam setahun, pelaksanaan perkawinan tersebut dilatarbelakangi dari berbagai sebab diantaranya karena terikat pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, ekonomi, dan administrasi yang dalam pengurusannya cukup rumit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam latarbelakang tersebut menjadikan masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal melakukan perkawinan siri untuk melegalkan secara agama dalam bentuk upaya mencegah zina dan fitnah. Dalam pelaksanaan perkawinan siri yang ada di masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya kedua calon mempelai, saksi, wali, ijab qabul dan mahar. Perkawinan siri tersebut legal dalam hukum Islam (fiqh), akan tetapi hanya mendasarkan pendapat ulama dan hadis tanpa memahami menurut penjelasan agama.

Menurut hukum Islam, suatu hukum dapat dilaksanakan dengan berdasarkan tata urutan keabsahan sumber hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri, tata urutan keabsahan sumber hukum Islam bersumber pada al-Qur'an, Hadis, dan Ijma-Qiyas. Penjelasan mengenai tata urutan sumber hukum ini adalah apabila suatu hukum yang berhubungan dengan perkembangan kehidupan umat manusia tidak ditemukan atau kurang jelas mengenai penjelasannya dalam al-Qur'an, maka diperbolehkan menggunakan sumber hukum Hadis yang berkenaan dengan hukum tersebut. Jika di dalam Hadis juga tidak ditemukan hukum yang jelas

maupun kurang jelas dalam menjelaskannya, maka umat Islam diperbolehkan membangun hukum tentang sesuatu hal tersebut melalui metode ijtihad dalam bentuk ijma' maupun qiyas⁹⁶. Dengan demikian, perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal merupakan tindakan yang sesuai dengan rukun dan syarat hukum Islam sehingga dapat dilegalkan dalam konteks hukum Islam.

2. Analisis Hukum Positif.

Peraturan-peraturan yang terkait dengan perkawinan dalam hukum positif diatur dalam Undang Undang Perkawinan 1974 dan bab I Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hukum positif perkawinan diartikan sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan Bab 1 pasal 1 *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”* Pasal 2 ayat 1 *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”*⁹⁷. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II Pasal 2 *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menta’ati aturan pemerintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.

⁹⁶M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 109-110.

⁹⁷ Undang Undang Perkawinan 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada dasar hukum sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Dasar-dasar perkawinan tertulis dalam Bab II, yaitu:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
 - d. Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dalam aturan dasar-dasar perkawinan yang ada di Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) kaitanya dengan pelaksanaan perkawinan siri dilakukan oleh masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal merupakan tindakan ilegal menurut hukum positif dalam pelaksana'an perkawinan tersebut tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", pasal 3 ayat (1) "*Pada azaznya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*" dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak sesuai dengan ketentuan hukum pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 dalam bab dasar perkawinan. Dari hasil observasi dilapangan masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal dilakukan perkawinan siri seperti perkawinan ijab qabul pada umumnya dengan memenuhi rukun dan syarat sesuai hukum Islam (Fiqh) hanya saja tidak dicatatkan karena masih terikat sebagai pasangan suami istri yang berstatus resmi dengan yang lain.

Hasil analisis dari penulis menunjukkan bahwa hukum yang ada di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal kurang adanya dukungan dari norma lain sehingga fungsi dari norma hukum tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Dengan tidak berjalan dengan baik maka mengakibatkan gejala sosial seperti perkawinan siri yang terjadi tersebut. Disini sosiologi hukum di masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal tidak mampu memberikan pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.

B. Faktor – Faktor Penyebab Perkawinan Siri.

Di dalam suatu tindakan tentu terdapat sebab dan akibat seperti halnya dalam perkawinan siri yang terjadi di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal. Pada perkawinan siri yang dilakukan masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal disebabkan karena memiliki latar belakang yang berbeda antara lain pertama, karena adanya ikatan pekerja'an sebagai PNS karena dalam ikatan kerja tersebut memiliki ketentuan untuk tidak boleh memiliki istri lebih dari satu dan proses cerai yang cukup rumit. kedua, karena salah satu pihak tidak mau dicerai secara resmi. ketiga, karena ekonomi dimana salah satu pihak meninggalkan dengan alasan untuk bekerja di luar provinsi atau negeri dalam jangka waktu yang lama akan tetapi tidak ada kabar dan tidak ada pemberian nafkah dan ekonomi tersebut untuk pengurusan berkas perkawinan dan perceraian memerlukan biaya yang tidak sedikit bagi pihak yang tinggal cukup jauh dari kantor yang berwenang hal tersebut merupakan latar belakang masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal memutuskan untuk melakukan perkawinan siri.

Dengan adanya latarbelakang tersebut menyebabkan masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal untuk bercerai secara ucapan talak dan dilaksanakan diluar Pengadilan. Hal ini dilakukan karena masyarakat kecamatan Singorojo ingin mencari jalan praktis, minimnya ekonomi yang dimiliki masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal dalam pembiayaan berkas perceraian dan lamanya proses perceraian menjadikan perceraian diluar Pengadilan sebagai jalan alternatif untuk mendapatkan legal

dari hukum agama Islam (fiqh). Sejalan dengan prinsip atau asas Undang-Undang Perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA, Pasal 65, jo.Pasal 115 KHI)⁹⁸. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain. Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena terjadinya khulu', zihar, ila dan li'an.⁹⁹ dalam hukum syara'. Oleh karena itu, penceraai dapat diterima apabila memenuhi beberapa persyaratan.¹⁰⁰

1. Analisis Hukum Islam

Perceraian merupakan tindakan kehendak yang berpengaruh cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, di sisi lain Allah talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah;

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابوداود ما حة واحاكم)

“sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian). (Riwayat AbuDawud, Ibn Majah, dan al-Hakim, dari Ibn ‘Umar)”¹⁰¹.

⁹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015. Hlm 233

⁹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003. Hlm 220

¹⁰⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (eds), *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009. Hlm 261.

¹⁰¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015. Hlm 213

sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sampai dia kawin dengan suami yang lain.

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa perceraian menurut hukum Islam (fiqh) sah apabila suami sudah mentalaknya sesudah talak yang kedua dan istri tersebut sudah tidak sah menjadi istrinya, dalam perceraian menurut hukum Islam (fiqh) tidak diwajibkan di Pengadilan. Meskipun diperbolehkan, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum Islam. Salah satunya adalah perlu adanya kehadiran *hakam* yang menjadi pihak untuk mengusahakan perdamaian di antara suami-isteri yang bertikai. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman Allah surat an-Nisa ayat 35 berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu mengkhawatirkan ada pengengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika darikedua hakambermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Mengenal" (Q.S. An- Nisa : 35).¹⁰²

Faktor perceraian di luar Pengadilan penyebab adanya perkawinan siri di masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal dalam melakukan cerai di luar Pengadilan tersebut menganggap bahwa sudah sah menurut

¹⁰² Departemen Agama , "Al-Qur'an dan Terjemahnya", Jakarta; Dirjen Pembina

hukum Islam tanpa harus melakukan dengan cara menurut hukum positif. Karena salah satu pihak belum mendapatkan kepastian hukum dari pihak yang menceraikan oleh karenanya untuk menghindari fitnah dan zina masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal melakukan perkawinan siri.

2. Analisis Hukum Positif.

Dalam kaitannya dengan peraturan perceraian Undang-Undang Perkawinan mencantumkan dalam bab VIII tentang putusnya perkawinan,

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam bab XVI tentang putusnya perkawinan dijelaskan bahwa;

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agamatersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebabputusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Dan Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125

Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Dari penelitian observasi di lapangan yang ada pada masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal dalam kaitanya dengan faktor faktor penyebab perkawinan siri yang disebabkan karena perceraian di luar Pengadilan merupakan tindak ilegal yang tidak sesuai dengan aturan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) "*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*" dan tidak sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam KHI Pasal 115 "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*" Dalam aturan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa dalam bercerai hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan. Pada penelitian observasi yang ada di masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal dalam tindakan bercerai dilakukan di luar Pengadilan tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan aturan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal di atas

secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya tidak ada tempat lain yang dapat digunakan untuk memproses perceraian selain Pengadilan Agama. Hal tersebut ditegaskan dengan kata “hanya” yang menjelaskan bahwasanya tidak ada pilihan lain atau kompensasi terkait dengan tempat pemrosesan perkara perceraian.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwasanya perceraian masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 dan Undang-Undang Perkawinan pasal 39 ayat (1). Dengan demikian praktek perceraian masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dapat dinyatakan tidak sah menurut perundang-undangan yang berlaku karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan.

Hasil analisis dari penulis menunjukkan bahwa hukum yang ada di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal kurang adanya dukungan dari norma lain sehingga fungsi dari norma hukum tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Dengan tidak berjalan dengan baik maka mengakibatkan gejala sosial seperti perkawinan siri yang diakibatkan oleh faktor cerai diluar Pengadilan yang terjadi tersebut. Disini sosiologi hukum di masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal tidak mampu memberikan pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.

Dengan demikian, selain karena adanya pertentangan dalam hadits, al Qur'an, dan menurut pendapat para ulama terhadap perkawinan siri di

masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal menyebabkan kerugian individu maupun kerugian pada negara. Oleh sebab itu alangkah baiknya masyarakat kecamatan Singorojo menggunakan dasar legalitas perkawinan dan perceraian yang sesuai dengan KHI dan meninggalkan tindak perkawinan siri. Hal ini dibenarkan pada kaidah hukum Islam yang mengatakan adanya penerapan hukum tidak menimbulkan kemadlaratan begitupun sebaliknya dalam penerapan hukum harus dapat membuang madlarat . sesuai dalam kaidah hukum Islam yang berbunyi;

الضرر يزال

“Madlarat itu harus dihilangkan”.

Dengan adanya kaidah tersebut, maka penerapan hukum untuk masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal terhadap praktik perkawinan siri yang diakibatkan karena faktor cerai diluar Pengadilan tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam agar menghilangkan kemadlaratan yang ada pada peraturan pemerintah.

BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksana'an perkawinan siri di masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal dalam praktiknya sesuai dengan konteks hukum Islam (Fiqh) status perkawinan siri di masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal tidak ditemukan pertentangan dalam hukum tersebut sehingga tetap dianggap legal (baik untuk anak yang baru dilahirkan dari perkawinan yang baru). Akan tetapi dalam konteks hukum Islam yang diterapkan dalam Indonesia yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam), perkawinan siri pada masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perkawinan yang diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam pasal 5 dan pasal 6 dan Undang Undang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2.
2. Perkawinan siri yang ada pada masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal dilatarbelakangi oleh berbagai alasan yang menyebabkan melakukan tindakan cerai diluar pengadilan. Dalam tindakan tersebut tidak adanya kepastian hukum dari pihak yang menceraikan dalam waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan korban cerai diluar pengadilan memutuskan untuk menikah siri dengan melegalkan hukum agama Islam untuk menghindari zina dan

fitnah, dan proses yang tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak.

Kaitanya dengan faktor-faktor penyebab perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal menjadikan hukum islam (Fiqh) sebagai dasar hukum dalam perkara tersebut. Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu .Syarat dari rukun tersebut adalah¹⁰³:

11. Calon suami, syarat-syaratnya:

- k. Beragama Islam
- l. Laki-laki
- m. Jelas orangnya
- n. Dapat memberikan persetujuan
- o. Tidak terdapat halangan perkawinan.

12. Calon istri, syarat-syaratnya:

- g. Beragama Islam
- h. Perempuan jelas orangnya
- i. Dapat dimintai persetujuannya

13. Tidak terdapat halangan perkawinan Wali nikah, syarat-syaratnya:

- i. Laki-laki
- j. Dewasa
- k. Mempunyai hak perwalian
- l. Tidak terdapat halangan perwaliannya

¹⁰³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta:Graha Ilmu:2001.
hlm10

Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW¹⁰⁴:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحٌ بِهَا بَاطِلٌ (اخرجه الاربعة الا للنساء)

Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.

Menurut hadis Rasulullah SAW

أ. نِكَاحٌ إِلَّا بِوَالِيٍّ

” Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali.”

Dalam hadis diatas memberi pengertian terhadap masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal bahwa sahnya perkawinan apabila sudah mencakup syarat dan rukun perkawinan dihukum Islam.

Sedangkan dalam faktor perceraian diluar Pengadilan masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal memiliki pemahaman dalam pengertian Talak raj’i yaitu talak yang hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (QS. Al-Baqarah (2):229).

Talak ba’in kubro terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

¹⁰⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Jakarta, Kencana Prenada Group;2003.* hlm

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sampai dia kawin dengan suami yang lain.

Dalam pengertian diatas memberi pemahaman terhadap masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal bahwa talak diucapkan satu sampai dua kali berturut-turut maka perkawinan tersebut di hukum Islam sudah tidak halal sampai pihak perempuan menikah kembali dengan laki-laki lain. Dan tidak ada penyebutan bahwa talak harus dilakukan didepan Pengadilan.

Hal ini untuk menghindari kemadlaratan yang diakibatkan adanya pertentangan di peraturan hukum Islam bagi pemerintah, dalam penerapan KHI juga sesuai dengan penerapan kaidah hukum yang menyebutkan bahwa penerapan hukum harus dapat membuang madlarat

(الضرر يزال).

B. Saran

Dari hasil penelitian dapat terlihat adanya kekurangan paham masyarakat terhadap yurisprudensi hukum Indonesia pada masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal sehingga terjadi perkawinan siri yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya sosialisasi di bidang hukum khususnya pada masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal dan umumnya.

C. Penutup

Demikian hasil penelitian berupa skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka

saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidak sempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Sentono Nugroho, *Koordinator statistik kecamatan Singorojo*, Geografis kecamatan Singorojo 2017
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia:2001.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta PT: Rajawali Pers,2015
- M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, Terj. A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*, Jakarta: Kencana 2007.
- Hendri Tanjung, Abrista Devi Eds, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Effi Setiawati, *Nikah Sirri tersesat di jalan yang benar*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani:2005.
- Abdul Rachman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Group:2003.
- Nadimah Tandjung, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang;1978

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* Jakarta:Sinar Grafika,2012.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta:Graha Ilmu:2001.

Departemen Agama RI, *Al-Qur"an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1996.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UU Press, 1974.

R. Abdul Jumali, *Hukum Islam*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1999.

Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin (eds), *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, Jakarta:Prenadamedia group,2013.

Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam: Prespektif Fikih dan Hukum Positif, cet 1*,Yogyakarta:UUI Press, 2011.

Dr. H. Saifudin zuhri, M.Ag, *Sanksi Pidana Sebagai Pendidikan Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Semarang, 2012.

Undang Undang Perkawinan 1974

Kompilasi Hukum Islam

Wawancara dengan bapak Nasikin modin Singorojo, Sabtu 26 Mei 2018 pukul 13.52

WIB di Rumah bapak Nasikin dusun Banjaran desa Getas kecamatan Singorojo kabupaten Kendal.

Wawancara dengan Bp. Muklis Kepala KUA kecamatan Singorojo, Rabu 23 Mei 2018 pukul 09.23 WIB di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

Wawancara dengan bapak Budiono kepala desa Getas kecamatan Singorojo , Senin 8

Mei 2018 pukul 10.25 WIB di Kantor kelurahan Balai Desa Getas Kecamatan Singorojo
Kabupaten Kendal.

PEDOMAN WAWANCARA

A. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PELAKU PERKAWINAN

SIRI

1) Nama : Hanifah

Usia : 48

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerja'an : Buruh cuci

a) Apakah anda asli penduduk kecamatan Singorojo ? berapa lama anda tinggal di kecamatan singorojo ?

Jawab : “nggih kulo asli tiang sklotok nderek kecamatan Singorojo, wonten menawi sami seusiane kulo kurang luwih nggih 40 tahunan” (ya saya asli orang desa sklotok ikut dengan kecamatan Singorojo, ada mungkin sama dengan seusia saya kurang lebih 40 tahunan)

b) Menurut sepengetahuan yang anda tau, pernikahan siri itu apa ?

Jawab : “nikah siri sepahame kulo nggih nikah namung ijab mawon” (nikah siri sepemahaman saya hanya ijab saja)

c) Bagaimana proses pernikahan siri yang anda lakukan?
Siapa yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan siri anda ?

Jawab : “nggih kados nikah umume, wonten mbah modin kalian keluarga kulo kagem saksi” (ya seperti nikah pada umumnya, ada mbah modin dan keluarga saya untuk saksi)

d) Dalam pernikahan siri yang anda lakukan , adakah bentuk mas kawin?

Jawab : “nggih wonten”

(ya ada)

e) Apakah akan diadakan pesta perkawinan setelahnya ijab qobul ?

Jawab : “mboten mbak namung mendel mendel mawon amergine mboten gadah arto , cekap ijaban mawon penting kan akad sahe niku”

(tidak mbak diam diam saja karena tidak ada uang, cukup ijab saja yang penting akadnya itu)

f) Apa alasan anda hingga memutuskan untuk melakukan pernikahan siri?

Jawab: “mboten wonten arto kagem ngrampungke perkoro wonten pengadilan, kaliyan suamine kulo mboten purun di cerai mergo ngaboti anak niku mbak”

(tidak ada uang untuk menyelesaikan perkara di pengadilan, dan suami saya tidak mau di cerai karena berat di anak)

g) Bagaimana tanggapan keluarga terutama orang tua saat anda memutuskan untuk melakukan perkawinan siri.

Jawab :” nggih pasrah kalih kulo mbak, kulo sing nglakoni ngoten”

(ya terserah saya mbak, saya yang menjalani gitu)

h) Berapa biaya yang anda keluarkan untuk melakukan pernikahan siri?

Jawab : “nggih kirang luweh kulo nyangoni niku Rp.200.000”

(ya kurang lebih Rp.200.000)

i) Sudah berapa kali anda atau pasangan anda menikah ?

Jawab : “nggih sami ping kalih sak niki”

(ya sama dua kali ini)

j) Adakah dampak yang anda rasakan setelahnya melakukan perkawinan siri?

Jawab : “nggih radi mboten adil mbak kalih garwane bojone kulo, nggih materi nggih ketemune”

(ya agak tidak adil mbak dengan istri sah dari suami saya, ya dari materi ya ketemu)

k) Apakah sebelum pernikahan siri dilakukan anda dan pasangan anda membuat perjanjian berkaitan dengan harta warisan atau status anak

Jawab : “mboten wonten perjanjian kados ngoten niku mbak”

(tidak ada perjanjian seperti itu mbak).

2) Nama : Yuli

Usia : 43

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerja'an : Ibu rumah tangga

a) Apakah anda asli penduduk kecamatan Singorojo ? berapa lama anda tinggal di kecamatan singorojo ?

Jawab : “ya saya asli sini dan tinggal disini sekitar 22 tahun.

b) Menurut sepengetahuan yang anda tau, pernikahan siri itu apa ?

Jawab : “nikah siri itu nikah di agama islam”

c) Bagaimana proses pernikahan siri yang anda lakukan? Siapa yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan siri anda ?

Jawab : “seperti nikah pada umumnya saja, tapi tidak di kantor urusan agama”

d) Dalam pernikahan siri yang anda lakukan , adakah bentuk mas kawin?

Jawab : “ada mbak ”

e) Apakah akan diadakan pesta perkawinan setelahnya ijab qobul ?

Jawab : “tidak mbak, karena saya dengan suami pertama belum cerai secara resmi”

f) Apa alasan anda hingga memutuskan untuk melakukan pernikahan siri?

Jawab: “ya karena suami saya pergi pamit kerja dan tidak pernah pulang, dan mentalak saya via sms. Sembari menunggu proses cerai selesai ketimbang saya kumpul kebo saya menikah siri dahulu dengan suami saya sekarang ini”

g) Bagaimana tanggapan keluarga terutama orang tua saat anda memutuskan untuk melakukan perkawinan siri.

Jawab :” keluarga saya nrima nrima saja lebih menyarankan penting anak saya”

h) Berapa biaya yang anda keluarkan untuk melakukan pernikahan siri?

Jawab : “kurang lebih Rp.300.00 saya sedikit lupa sudah lama soalnya”

i) Sudah berapa kali anda atau pasangan anda menikah ?

Jawab : “ dua kali sekarang”

j) Adakah dampak yang anda rasakan setelahnya melakukan perkawinan siri?

Jawab : “selama ini tidak ada dampak yang negatif mbak, malah dampak positif karena sudah halal di agama”.

k) Apakah sebelum pernikahan siri dilakukan anda dan pasangan anda membuat perjanjian berkaitan dengan harta warisan atau status anak

Jawab : “tidak ada”

3) Nama : Solikin

Usia : 50 th

Agama : Islam

Pendidikan : tidak sekolah

Pekerja'an : kerja buruh bangunan

a) Apakah anda asli penduduk kecamatan Singorojo ? berapa lama anda tinggal di kecamatan singorojo ?

Jawab : “tidak, saya asli orang jawa barat. Saya kesini ikut dengan istri dan tinggal sekitar 5 tahun”

b) Menurut sepengetahuan yang anda tau, pernikahan siri itu apa ?

Jawab : “nikah siri nikah secara islam”

c) Bagaimana proses pernikahan siri yang anda lakukan? Siapa yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan siri anda ?

Jawab : “menikah dengan di ijabkan pak modin dengan disaksikan dari pihak keluarga perempuan karena keluarga saya ada di jawa barat”

d) Dalam pernikahan siri yang anda lakukan , adakah bentuk mas kawin?

Jawab : “ ada mbak ”

- e) Apakah akan diadakan pesta perkawinan setelahnya ijab qobul ?

Jawab : “tidak mbak hanya ijab saja karena tidak ada dana dan urusan belum selesai dengan istri sah saya yang ada di jawa barat”

- f) Apa alasan anda hingga memutuskan untuk melakukan pernikahan siri?

Jawab: “ya karena istri saya talak dan saya tinggalkan tetapi posisi di jawa barat urusan dengan pengadilan dan pulang ke jawa barat membutuhkan dana yang tidak cukup sedikit hingga saya putuskan untuk menikah dengan istri yang sekarang secara islam untuk menghindar fitnah yang nanti ada.”

- g) Bagaimana tanggapan keluarga terutama orang tua saat anda memutuskan untuk melakukan perkawinan siri.

Jawab : “keluarga saya dan istri sekarang nrima nrima saja lebih menyarankan penting anak saya dan kerukunan yang ada dirumah tangga saya”

- h) Berapa biaya yang anda keluarkan untuk melakukan pernikahan siri?

Jawab : “kurang lebih Rp.350.00 waktu jaman itu”

- i) Sudah berapa kali anda atau pasangan anda menikah ?

Jawab : “ sama-sama dua kali sekarang”

- j) Adakah dampak yang anda rasakan setelahnya melakukan perkawinan siri?

Jawab : “ada mbak saya kendala dalam pembuatan akta dan kk untuk anak dan keluarga”

- k) Apakah sebelum pernikahan siri dilakukan anda dan pasangan anda membuat perjanjian berkaitan dengan harta warisan atau status anak

Jawab : “tidak ada”.

4) Nama : Ana

Usia : 22 th

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerja'an :Buruh Pabrik

- a) Apakah anda asli penduduk kecamatan Singorojo ? berapa lama anda tinggal di kecamatan singorojo ?

Jawab : “ya saya asli orang sini sekitar 20 tahun”

- b) Menurut sepengetahuan yang anda tau, pernikahan siri itu apa ?

Jawab : “nikah siri nikah secara islam dan belum tercatat di kantor urusan agama”

- c) Bagaimana proses pernikahan siri yang anda lakukan? Siapa yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan siri anda ?

Jawab : “menikah dirumah dengan diijabkan modin dan disaksikan keluarga”

- d) Dalam pernikahan siri yang anda lakukan , adakah bentuk mas kawin?

Jawab : “ ada mbak ”

- e) Apakah akan diadakan pesta perkawinan setelahnya ijab qobul ?

Jawab : “ada mbak nanti menunggu urusan perceraian saya selesai dengan suami sebelumnya”

- f) Apa alasan anda hingga memutuskan untuk melakukan pernikahan siri?

Jawab: “karena urusan perceraian saya belum selesai dan saya menikah siri untuk menghindari fitnah dan zina.”

- g) Bagaimana tanggapan keluarga terutama orang tua saat anda memutuskan untuk melakukan perkawinan siri.

Jawab : “keluarga saya menerima saja karena keluarga saya tau saya ditinggal suami dahulu.”

- h) Berapa biaya yang anda keluarkan untuk melakukan pernikahan siri?

Jawab : “kurang lebih Rp.550.00 waktu itu”

- i) Sudah berapa kali anda atau pasangan anda menikah ?

Jawab : “ saya dua kali ini dan suami saya baru sekali ini”.

j) Adakah dampak yang anda rasakan setelahnya melakukan perkawinan siri?

Jawab : “tidak ada sampai sekarang mbak”

k) Apakah sebelum pernikahan siri dilakukan anda dan pasangan anda membuat perjanjian berkaitan dengan harta warisan atau status anak

Jawab : “tidak ada”.

5) Nama : Ferry

Usia : 24 th

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerja'an : Ibu Rumah Tangga

a) Apakah anda asli penduduk kecamatan Singorojo ? berapa lama anda tinggal di kecamatan singorojo ?

Jawab : “ya saya asli orang desa Singorojo saya tinggal disini sekitar 20 tahun”

b) Menurut sepengetahuan yang anda tau, pernikahan siri itu apa ?

Jawab : “nikah siri nikah secara islam dan belum tercatat di kantor urusan agama”

c) Bagaimana proses pernikahan siri yang anda lakukan? Siapa yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan siri anda ?

Jawab : “menikah seperti umumnya dan dilakukan dirumah dengan diijabkan modin dan disaksikan keluarga perempuan dan laki-laki”

- d) Dalam pernikahan siri yang anda lakukan, adakah bentuk mas kawin?

Jawab : “ ada mbak ”

- e) Apakah akan diadakan pesta perkawinan setelahnya ijab qobul ?

Jawab : “tidak ada mbak, karena sebelumnya pernikahan saya sudah pernah dirayakan.”

- f) Apa alasan anda hingga memutuskan untuk melakukan pernikahan siri?

Jawab: “karena urusan perceraian saya belum selesai dan saya menikah siri untuk menghindari fitnah dan zina.”

- g) Bagaimana tanggapan keluarga terutama orang tua saat anda memutuskan untuk melakukan perkawinan siri.

Jawab : “keluarga saya menerima saja karena keluarga saya tau saya ditinggal suami dahulu dan tidak jelas keberadaanya .”

- h) Berapa biaya yang anda keluarkan untuk melakukan pernikahan siri?

Jawab : “kurang lebih Rp.500.00”

- i) Sudah berapa kali anda atau pasangan anda menikah ?

Jawab : “ saya dan suami saya yang sekarang sama sama dua kali ini”.

- j) Adakah dampak yang anda rasakan setelahnya melakukan perkawinan siri?

Jawab : “kendala hanya ada pada pembuatan akta anak dan kartu keluarga mbak ya mungkin nanti akan diurus kalau saya sudah sah cerai dengan suami dahulu”

- l) Apakah sebelum pernikahan siri dilakukan anda dan pasangan anda membuat perjanjian berkaitan dengan harta warisan atau status anak

Jawab : “tidak ada”.

B. PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KETUA KUA DAN TOKOH MASYARAKAT

a) Pedoman wawancara dengan Kepala KUA.

Nama : Muklis

Usia : 42

Agama : Islam

Pendidikan : Sarjana Hukum Islam di IAIN Walisongo Semarang

Pekerja'an : Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Singorojo

1. Berapa lama bapak menjadi Kepala KUA di kecamatan Singorojo?.

Jawab : ”selama 1 tahun 4 bulan di KUA Singorojo karena sebelumnya di KUA Boja 3 tahun.”

2. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menikah di KUA ?

Jawab : “apabila akad di laksanakan di KUA biaya Rp. 0 (Nol Rupiah), apabila dirumah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pembayaran melalui bank.”

3. Berapa usia ideal untuk melakukan pernikahan ?

Jawab: “sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 laki-laki 19th dan perempuan 16th.”

4. Menurut anda, apakah yang dimaksud dengan pernikahan siri?

Jawab: ”nikah siri adalah nikah yang ada di agama Islam, menurut Sunah Rosul harus disebar luaskan / di umumkan namun pernikahan siri tidak.”

5. Apakah dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan siri?

Jawab : “sangat lah banyak dampak yang diakibatkan karena pernikahan siri diantaranya dalam segi hukum tidak diakui hukumnya, dalam nasab ikut ibunya, tidak dapat waris karena nasab ikut ibunya, dan walinya adalah wali hakim.”

b) Pedoman wawancara dengan modin kecamatan Singorojo.

Nama : Nasikin

Usia : 46

Agama : Islam

Pekerja'an : modin dan kepala dusun di dusun Banjaran desa
Getas.

1. Menurut anda apa yang dimaksud dengan pernikahan siri?

Jawab: “pernikahan yang sah hukumnya menurut agama Islam yang penting syarat dan rukun terpenuhi. Dalam hukum tidak sah karena belum tercatat di KUA.”

2. Apakah bapak pernah dimintai tolong untuk menikahkan warga sini secara siri?

Jawab : “pernah, dalam setahun kurang lebih 22 orang baik masyarakat kecamatan Singorojo maupun masyarakat di luar kecamatan Singorojo.”

3. Bagaimana proses pernikahan siri yang dilakukan?

Jawab: “hampir sama dengan pernikahan umum ijab qabul pada umumnya adanya kedua saksi, wali, dan mahar. Dan catatan pelaksanaan dan batasan dalam menikah siri atau sesuai dengan perjanjian awal.”

4. Apa biasanya alasan mereka melakukan pernikahan siri pak?

Jawab: “Suami sudah memiliki istri selain istri yang dinikahi, dan sudah mengajukan talak akan tetapi surat dari pengadilan belum keluar menjadikan melakukan pernikahan siri terlebih dahulu karena ketakutan berbuat zina.”

5. Apakah anda hanya menjadi penghulu di Kampung dan Berapa biaya yang anda kenakan setiap kali menikahkan?.

Jawab: “ya saya kebetulan modin disini, untuk biaya saya tidak memungut biaya karena iba terhadap orang yang tidak mampu dan tidak ingin menyulitkan proses pernikahan.”

6. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan perkawinan siri yang disebabkan karena cerai ilegal?

Jawab: “merupakan tindakan yang lebih baik dari pada melakukan zina, menikah siri secara agama itu sudah sah sekalipun suami sudah memiliki istri dan kawin lagi dan istri tidak tau itu tetap sah secara agama.”

c) Pedoman wawancara dengan kepala desa Getas kecamatan Singorojo.

Nama : Budiono

Usia : 52

Agama : Islam

Pekerja'an : Kepala Desa Getas Kecamatan Singorojo .

1. Berapa lama menjabat sebagai kepala desa di desa Getas ?

Jawab: ”saya menjabat sudah 4 tahun.”

2. Menurut bapak apa yang di maksud dengan perkawinan siri?

Jawab: ”perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara tetapi sah secara hukum agama”

3. Bagaimana tanggapan bapak adanya penduduk di desa Getas yang melakukan perkawinan siri?

Jawab: “perkawinan boleh dilakukan apabila dalam keadaan mendesak akan tetapi hanya beberapa bulan saja dengan artian perkawinan siri yang hanya sementara setelahnya menikah secara resmi dimata hukum negara”.

4. Apa saja dampak yang dilakukan dalam perkawinan siri ?

Jawab: “terutama dalam pengurusan administrasi penduduk akan terhalang dalam pengurusan Kartu Keluarga, Akta, dan status yang kurang jelas dimata masyarakat.”

5. Menurut anda apa yang dimaksud dengan perkawinan siri yang dilakukan karena cerai ilegal ?

Jawab: “menurut saya, tindakan tersebut merupakan tindakan yang kurang memadai sebagai warga negara karena baik dalam menikah maupun bercerai tidak tercatat dalam dokumen negara dan mengakibatkan kerugian besar terutama di pihak perempuan. ,meski tindakan tersebut sah secara agama akan tetapi demi kenyamanan bersama lebih baik di catatkan menurut hukum negara”.

LAMPIRAN FOTO

1. Foto dengan Kepala KUA kecamatan Singorojo beserta karyawan dan staff.



2. Foto dengan modin kecamatan Singorojo (samping kanan) dan foto dengan kepala desa Getas Kecamatan Singorojo (samping kiri)





3. Foto dengan pelaku perkawinan siri





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ulfi Nur Nadhiroh Pratista

Tempat/tanggal lahir : Kendal, 19 Mei 1996

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dk. Bledar Rt.01/Rw.06 Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

No.Telp : 082133442232

Ayah : Suyitno

Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD

Ibu : Tri Endang Rachmawati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenjang pendidikan :

1. SDN 02 Getas Tahun lulus 2008
2. SMPN 02 Singorojo Tahun lulus 2011
3. SMAN 01 Boja Tahun lulus 2014
4. Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun Angkatan 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal , 19 Oktober 2018

Penulis,

Ulfi Nur Nadhiroh Pratista
NIM. 1402016137